



**PUTUSAN**  
**NOMOR 446/PDT/2018/PT MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SAMPURNA RITONGA Alias SAMPUR**, Tempat, Tanggal Lahir Aek Korsik, 13 Juli 1955, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Kampung Bangsal Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut **Pembanding, semula Tergugat I**;
2. **M. FAHRI RITONGA**, Tempat, Tanggal Lahir Aek Korsik, 19 Maret 1956, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Dusun II Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut **Pembanding, semula Tergugat II**;
3. **JHONSON SIRINGO-RINGO Alias JON, S**, Tempat, Tanggal Lahir Aek Korsik 12 Maret 1963, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Dusun VIII Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut **Pembanding, semula Tergugat III**;
4. **PAHREN SIRINGO-RINGO Alias PAREN**, Tempat, Tanggal Lahir Aek Korsik, 12 Juli 1957, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Dusun VIII Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten

Halaman 1 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut sebagai

**Pembanding, semula Tergugat IV;**

5. **ANWAR RAJALI SIREGAR Alias NUAR**, Tempat, Tanggal Lahir A. Pamingke, 01-04-1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun II Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut **Pembanding, semula Tergugat-V;**

6. **ZAILAMBAY SIREGAR**, Tempat, Tanggal Lahir Aek Korsik, 07 Oktober 1983, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Dusun I Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut **Pembanding, semula Tergugat-VI;**

7. **AMRI LUBIS**, Tempat, Tanggal Lahir Aek Korsik, 31 Desember 1956, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Dusun II Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut **Pembanding, semula Tergugat-VII;**

8. **FIRMAN SIHOTANG**, Tempat, Tanggal Lahir Aek Korsik, 10 Desember 1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun VIII Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut **Pembanding, semula Tergugat-VIII;**

9. **NASRI LUBIS**, Tempat, Tanggal Lahir Unte Mungkur, 12 Maret 1993, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Tempat Tinggal Dusun II Unte Mungkur Desa Sibito Kecamatan Aek Natas Kabupaten

Halaman 2 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut **Pembanding,**  
**semula Tergugat-IX;**

10. **MUHAMMAD AZHAR RIZKI**, Tempat Tangga Lahir Aek Pamingke, 27-07-1993,  
Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama  
Islam, Pekerjaan Pegawai Honor, Tempat Tinggal Dusun I  
Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten  
Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut **Pembanding,**  
**semula Tergugat-X;**

11. **SUTAN AGUSTIAN DALIMUNTHE**, Tempat, Tanggal Lahir Aek Korsik 24 Agustus  
1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia,  
Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Dusun I  
Desa Aek Korsik Kampung Bangsal, Kecamatan Aek Kuo  
Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut  
**Pembanding, semula Tergugat-XI;**

12. **AGUS HAMLET AZHAR**, Tempat, Tanggal Lahir : Labuhanbatu, 25-07-1961, Jenis  
Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Olah  
Raga Gg. Panahan Kelurahan Siringo ringo Kecamatan  
Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut  
**Pembanding, semula Tergugat-XII;**

13. **UCOK**,  
Tempat Tanggal Lahir GN. Bangung, 18-07-1978, Jenis  
Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam,  
Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Dusun XII  
Bangsal, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten  
Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut **Pembanding,**  
**semula Tergugat-XIII;**

Dalam hal ini Para Tergugat diwakili oleh Kuasa khusus  
bernama **1. MAHADI SIREGAR,SH., 2. AHMAD ANSYARI**

Halaman 3 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SIREGAR,SH.,MH., 3. INDRA PRATAMA MATONDANG, SH., dan 4. FITRA AKBAR SANJAYA SIREGAR, SH.,** masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor "Mahadi Siregar, SH & Rekan" yang berkantor di Jalan Balai Desa No. 47 Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 30 Januari 2018 Nomor 26/SKC/2018/PN Rap;

## **L A W A N:**

**PT. MERBAU JAYA INDAHRAJA**, Yang berdiri berdasarkan Akta Notaris Nomor : 10, Tanggal 22 Oktober 1987 yang dibuat dihadapan Hajjah Siti Asni Pohan, SH /Notaris di Medan, sebagaimana terakhir kalinya diubah dengan Akta Nomor 06, Tertanggal 30 Desember 2016, dibuat dihadapan Aswitha Dewi, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0080894, tertanggal 22 Februari 2017, berkedudukan di Medan, Jalan Kutilang, No.28, Sei Sikambing B, Medan Sunggal, Kota Medan, diwakili oleh Ir. Bambang Noto Bandriyanto, Jenis kelamin Laki Laki, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Purwokerto, 16 Januari 1954, beralamat di Jalan Ampera Raya No. 126 A RT.005/RW.002, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, selaku Direktur Utama PT. MERBAU JAYA INDAHRAJA, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai **Terbanding, semula Penggugat;**

Halaman 4 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya yaitu bernama **1. RISDALINA, SH.,MH., 2. ZAINAL ABIDIN PAKPAHAN, SH.,MH, 3.MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, SH.,MH., 4. MUHAMMAD ARIEF SIPAHUTAR, SH., dan 5. SYAM HASRI,SH.,MH.**, masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor "Dian Yustisia" yang berkantor di Jalan Mesjid No. 02 – Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 11 Januari 2017 Nomor 14/SKC/2018/PN Rap;

## Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap, tanggal 31 Juli 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 10 Januari 2018, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 11 Januari 2018 di bawah Register Perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Rap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

## TENTANG LEGALITAS PENGGUGAT

- Bahwa PT. Merbau Jaya Indah Raya pada awalnya bernama PT. Merbau Jaya didirikan berdasarkan Akta Nomor : 10, tertanggal 22 Oktober 1987, dibuat dihadapan Nikmatullah, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari Hajjah Siti Asni Pohan, Sarjana Hukum - Notaris di Medan, selanjutnya berdasarkan Akta Nomor : 13, Tanggal 10 Februari 1988 dilakukan Perubahan nama perusahaan menjadi PT. Merbau Jaya Raya, dibuat dihadapan Hajjah Siti Asni Pohan, Sarjana Hukum - Notaris di Medan dan terakhir berdasarkan Akta Nomor : 6, Tanggal 1 Desember 1988 yang dibuat dihadapan Hendrik Hondo sebagai pengganti Haji

Halaman 5 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Kadir Usman - Notaris di Jakarta dilakukan perubahan nama perusahaan menjadi PT. Merbau Jaya Indah Raya;

- Bahwa nama Perseroan Terbatas PT. Merbau Jaya Indah Raya telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia – Nomor : 02.4600.HT.01.01-Th'89, Tanggal 22 Mei 1989 dan hingga saat diajukannya gugatan perkara aquo belum ada perubahan nama;
- Bahwa berdasarkan Akta Nomor : 7, tentang “ Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Merbau Jaya Indah Raya” Tanggal 19-06-2013 yang dibuat oleh Yunita Permatasari Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta Selatan, telah disetujui seluruh Pemegang Saham susunan Pengurus Perseroan untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :
  - Direktur Utama : Tuan Insinyur Bambang Noto Bandriyanto
  - Direktur : Tuan Insinyur Mohamad Riyanta
  - Komisaris Utama : Tuan Insinyur Satrio Sambodo
  - Komisaris : Nyonya Ellyanti Bambang
- Bahwa berdasarkan Akta Nomor : 06 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Aswitha Dewi, SH. LLM, M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor Jo. Surat dari Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Nomor : AHU-AH.01. 03-0080894, Tanggal 22 Februari 2017 telah dilakukan Perubahan Data Perseroan PT. Merbau Jaya Indah Raya, mengenai perubahan Peralihan Saham;
- Berdasarkan uraian diatas maka Perseroan Terbatas PT. Merbau Jaya Indah Raya yang diwakili Ir. Bambang Noto Bandriyanto memiliki legalitas yang sah untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

## TENTANG HAK PENGUGAT ATAS OBJEK SENGKETA

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/HGB/BPN/90 Tentang PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. Merbau Jaya Indah Raya, tertanggal 13 Maret 1990 serta Buku Tanah HAK GUNA

Halaman 6 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USAHA No. 1 Desa Aek Korsik (dahulu Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Aek Natas, Desa Aek Korsik dan sekarang Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kecamatan Aek Kuo, Desa Aek Korsik) yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Tanggal 19-07-1990 atas nama Penggugat maka Penggugat adalah Perusahaan yang berhak atas sebidang tanah seluas 4.928 Ha yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kecamatan Aek Kuo, Desa Aek Korsik;

- Bahwa salah satu pertimbangan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/HGB/BPN/90 Tentang PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. Merbau Jaya Indah Raya, tertanggal 13 Maret 1990 serta Buku Tanah HAK GUNA USAHA No. 1/ Desa Aek Korsik adalah "SURAT KETERANGAN" Nomor : 470/184/AK/88, Tanggal 21 September 1988 yang ditandatangani Kepala Desa Aek Korsik, yang menerangkan bahwa "dalam areal yang diminta oleh PT. Merbau Jaya Raya (sekarang PT. Merbaujaya Indahraya) berdasarkan pengamatan dilapangan tidak dijumpai adanya garapan penduduk";
- Bahwa permasalahan areal HGU Penggugat juga sudah pernah dilakukan inventarisasi dari luasan semula 5.098 Ha terdapat areal garapan masyarakat seluas 169,6 Ha sebagaimana "SURAT KETERANGAN" Nomor : 592.11/583/AK/1990, Tanggal 16 November 1990 yang disaksikan Kepala Dusun V Paret 10 Kaki Desa Aek Korsik serta diketahui Camat Kepala Wilayah Kecamatan Aek Natas yang ditandatangani Kepala Desa Aek Korsik bernama Ichwan. J , Saksi Nasro, serta Camat Syahrudin Ritonga;
- Setelah dilakukan inventarisasi atas areal HGU Penggugat maka luasan tanah HGU yang menjadi hak Penggugat adalah 4.928 Ha.
- Bahwa Tanah seluas 4.928 Ha tersebut telah diberi tanda patok sesuai dengan arahan pihak Badan Pertanahan dan pada batas tanah HGU Penggugat dibuat parit yang juga berfungsi sebagai tanda batas

Halaman 7 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK MASALAHNYA

- Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Penggugat pada tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 para Tergugat telah memasuki areal HGU Penggugat yang terletak di Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan HGU Penggugat dengan cara menggunakan 1 (satu) unit alat berat (excavator/beko) dan merajang areal membuat parit-parit didalam areal lahan serta membuat pungguan/gundukan tanah untuk kemudian para Tergugat melakukan penanaman pohon kelapa sawit diatas tanah seluas 57.8496 Ha, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Objek Sengketa;
- Bahwa luas tanah terperkara berdasarkan hasil pengukuran petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu seluas 578.496 M<sup>2</sup> dengan batas pengukuran terakhir adalah, sbb:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah/kebun Torganda;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah HGU Penggugat;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah HGU Penggugat;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara;
- Bahwa Objek Sengketa sudah pernah dijadikan areal pembibitan (areal penanaman bibit kelapa sawit) akan tetapi karena terendam air maka pembibitan tersebut gagal dan untuk sementara areal tersebut belum lagi di usahi oleh Penggugat;
- Bahwa sehari setelah para Tergugat menguasai tanah terperkara Penggugat memerintahkan Chief Security nya bernama Yudha Nugroho untuk menemui para Tergugat di Aek Korsik dan mempertanyakan mengapa memasuki areal HGU Penggugat dan saat itu juga Yudha Nugroho mohon kepada Fahri Ritonga (Tergugat-II), Firman Sihotang (Tergugat-VIII) agar para Tergugat keluar dari lokasi areal HGU PT. Merbau Jaya Indah raya namun hingga saat diajukannya gugatan ini

Halaman 8 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat tidak juga mau meninggalkan areal HGU milik Penggugat dan terus menguasai objek sengketa serta merawat tanaman kelapa sawit yang ditanam para Tergugat;

- Bahwa oleh karena para Tergugat tidak mengindahkan permohonan Penggugat melalui Yudha Nugroho yang diutus perusahaan menemui para Tergugat maka Penggugat telah melaporkan perbuatan para Tergugat I, II, III dan IV ke pihak berwajib dan terhadap laporan tersebut telah dilakukan proses penyidikan, penuntutan bahkan telah diperiksa dan di putus oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor : 176/Pid.Sus/2017/PN-Rap, tanggal 14 Juni 2017; sementara laporan terhadap Tergugat lainnya sedang dalam proses pemeriksaan penyidik Polres Labuhanbatu;
- Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut Penggugat telah dirugikan sebesar Rp 525.000.000.- (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Detail	Satuan	Fisik	@Rp	Jumlah (Rp)
<b>Land Clearing</b>				
Survey/rintis blok	Ha	57,85	100.000	5.785.000,00
Imas Hutan	Ha	57,85	250.000	14.462.500,00
Tumbang Hutan	Ha	57,85	500.000	28.925.000,00
Bakar I	Ha	57,85	200.000	11.570.000,00
Cincang Perun	Ha	57,85	500.000	28.925.000,00
Bakar II	Ha	57,85	150.000	8.677.500,00
Tumbang Antara	Ha	57,85	225.000	13.016.250,00
				<b>111.361.250,00</b>

<b>Pancang Lubang Tanam</b>				
Pancang & Anak pancang	Ha	57,85	75.000	4.338.750,00
Lubang & Tanam	Ha	57,85	150.000	8.677.500,00
Bibit	Pkk	8.272	11.000	90.992.000,00
Langsir Bibit	Ha	57,85	50.000	2.892.500,00
Bahan Pupuk Lubang	Kg	*2 jns		3.102.000,00

Halaman 9 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Tabur Pupuk (2 jns)	Ha	57,85	5.000	578.000,00
				<b>110.581.250,00</b>

<b>Penanaman Kacangan</b>				
Tanam Kacangan	Ha	57,85	40.000	2.314.000,00
Benih Kacangan (CM,PJ,CP)	Ha	57,85	45.000	2.603.250,00
Pemeliharaan Kacangan	Ha	57,85	400.000	23.140.000,00
				<b>28.057.250,00</b>

<b>Pemeliharaan TBM</b>				
Circle Weeding	Ha	57,85	30.000	1.735.500,00
Cuci Kacangan	Ha	57,85	400.000	23.140.000,00
Biaya Tabur Pupuk (6 jns)	Ha	57,85	5.000	1.735.500,00
Bahan Pupuk (6 jns)	Pkk	**6 jns		54.155.373,75
Pemberantasan Lalang	Ha	57,85	300.000	17.355.000,00
Pemberantasan Hama	Ha	57,85	500.000	28.925.000,00
Babat Gawangan	Ha	57,85	70.000	4.049.500,00
Pungguh Tanam	Ha	10,00	50.000	500.000,00
Sisip Tanaman Mati	Ha	57,85	125.000	7.231.250,00
Bibit	Pkk	8.272,00	12.000	99.264.000,00
Langsir Bibit	Ha	57,85	55.000	3.181.750,00
				<b>241.272.873,00</b>

**Total Biaya Penanaman**

**491.272.623,75**

<b>Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) :</b>				
Tahun 2015	10.967.500,00			
Tahun 2016	11.546.000,00			
Tahun 2017 (=2016)	11.546.000,00			
	34.059.500,00			<b>34.059.500,00</b>
			<b>Total</b>	<b>525.332.123,75</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan :

) \* 2 jns Bahan Pupuk Lubang

Rp	4.136,00	350,00	1.447.600,00
Dol	4.136,00	400,00	<u>1.654.400,00</u>
			3.102.000,00

) \*\* 6 jns Bahan Pupuk

Urea	16.544,00	1.053,91	17.435.965,75
Rp	12.408,00	350,00	4.342.800,00
MOP	12.408,00	1.200,00	14.889.600,00
S Dol	16.544,00	400,00	6.617.600,00
BO	496,32	1.900,00	943.008,00
CuS04	248,16	40.000,00	<u>9.926.400,00 +</u>
			54.155.373,75

- Bahwa jika kemudian para Tergugat menghadirkan surat keterangan tanah sebagai alas hak para Tergugat untuk menggarap tanah (areal HGU) Penggugat maka jelas surat tersebut adalah sebuah rekayasa dan yang seharusnya tanah para Tergugat tidak berada diatas areal HGU Penggugat mengingat jangka waktu terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/HGB/BPN/90 Tentang PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. Merbau Jaya Indah Raya, tertanggal 13 Maret 1990 serta Buku Tanah HAK GUNA USAHA No. 1 / Desa Aek Korsik mempunyai rentangan waktu selama  $\pm$  26 Tahun lamanya;
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 1990 telah dilakukan Inventarisasi oleh TEAM PENYELESAIAN MASALAH TANAH di Dusun V, Parit 10 Kaki Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Natas Tentang Tanah Garapan Penduduk yang terletak di dalam areal PT. Merbau Jaya Indah Raya dan hasil inventarisasi tanah/kebun masyarakat tersebut telah diselesaikan oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu - Nomor : 570/857/12/2001 Perihal : Pengaduan, Tertanggal 11-12-2001, pada Point 4 dan point 5 adalah sebagai berikut :

Point 4 :

Areal HGU PT. Merbau Jaya Indah Raya seluas 4.928 Ha tersebut sampai dengan saat ini pemanfaatannya adalah sebagai berikut:

- |  |              |
|--|--------------|
| a. Tanaman kelapa sawit                        | 4.200,00 Ha; |
| b. Bangunan jalan dan drainase                 | 233,69 Ha;   |
| c. Kantor dan Perumahan                        | 56,49 Ha;    |
| d. Sungai Aek Kuo yang melintas diareal HGU    | 3,26 Ha;     |
| e. Sungai Aek Taras yang melintas di areal HGU | 6,52 Ha;     |
| f. Areal yang belum ditanami                   | 428,04 Ha;   |

Point 5 :

Areal HGU yang belum ditanami seluas 428,04 Ha tersebut terdiri dari :

- a. Areal yang tergenang permanen dan merupakan rawa yang dalam seluas 248,56 Ha.
- b. Areal yang tergenang tidak permanen yang terletak disebelah utara dan bebatasan langsung dengan PT. Andalas seluas 143,48 Ha.

Point 6:

Areal tersebut pada point 5 saat ini belum dapat dikelola dengan baik karena diperlukan biaya yang sangat tinggi untuk pembangunan drainase dan sistem pompanisasi. Dan bila kondisi perekonomian Nasional sudah membaik, maka arel tersebut akan dikelola kembali untuk dibentuk menjadi lahan yang produktif bagi tanaman kelapa sawit.

- Bahwa dalam surat BPN tersebut juga ditegaskan areal HGU PT. Merbau Jaya Indah Raya disebelah Utara berbatasan langsung dengan areal PT. Torganda dan PT. Andalas.

Halaman 12 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat menguasai areal HGUnya tidak ada pihak manapun yang mengajukan keberatan dengan bukti-bukti othentik;
- Bahwa karena tanah terperkara dikuasai oleh para Tergugat, maka demi menghindari agar tanah terperkara tidak dialihkan ke pihak -pihak lain dan terjaminnya pelaksanaan putusan pengadilan, maka penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (revindicatoir beslaag) atas tanah terperkara seluas 578.496 M<sup>2</sup> atau 57.8496 Ha yang terletak di Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Penggugat merasa khawatir para Tergugat tidak akan mengindahkan putusan perkara aquo maka dimohonkan agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwaangsoom) sebesar Rp 5.000.000.- (Lima juta rupiah) setiap hari jika lalai melaksanakan isi putusan perkara aquo;
- Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *Uitvoerbaar Bij Voorraad* meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat;
- Bahwa atas perbuatan para tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka sudah sewajarnya Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

- Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (revindicatoir beslaag) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Rantauprapat atas tanah perkara beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang dilakukan juru sita Pengadilan Negeri Rantauprapat;
- Menyatakan tanah perkara seluas 578.496 M<sup>2</sup> atau 57.8496 Ha (Hasil Pengukuran BPN) sebagai bagian dari tanah HGU (4.928 Ha) yang menjadi hak Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/HGB/BPN/90 Tentang PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. Merbau Jaya Indah Raya, tertanggal 13 Maret 1990 serta Buku Tanah HAK GUNA USAHA No. 1 Desa Aek Korsik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 19-07-1990;
- Menyatakan secara hukum penguasaan tanah perkara seluas 578.496 M<sup>2</sup> atau 57.8496 Ha yang dilakukan oleh para Tergugat dengan cara mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan HGU Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rp 525.000.000.- (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Detail	Satuan	Fisik	@Rp	Jumlah (Rp)
<b>Land Clearing</b>				
Survey/rintis blok	Ha	57,85	100.000	5.785.000,00
Imas Hutan	Ha	57,85	250.000	14.462.500,00
Tumbang Hutan	Ha	57,85	500.000	28.925.000,00
Bakar I	Ha	57,85	200.000	11.570.000,00
Cincang Perun	Ha	57,85	500.000	28.925.000,00
Bakar II	Ha	57,85	150.000	8.677.500,00
Tumbang Antara	Ha	57,85	225.000	13.016.250,00
				<b>111.361.250,00</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>Pancang Lubang Tanam</b>				
Pancang & Anak pancang	Ha	57,85	75.000	4.338.750,00
Lubang & Tanam	Ha	57,85	150.000	8.677.500,00
Bibit	Pkk	8.272	11.000	90.992.000,00
Langsir Bibit	Ha	57,85	50.000	2.892.500,00
Bahan Pupuk Lubang	Kg	*2 jns		3.102.000,00
Biaya Tabur Pupuk (2 jns)	Ha	57,85	5.000	578.000,00
				<b>110.581.250,00</b>

<b>Penanaman Kacangan</b>				
Tanam Kacangan	Ha	57,85	40.000	2.314.000,00
Benih Kacangan (CM,PJ,CP)	Ha	57,85	45.000	2.603.250,00
Pemeliharaan Kacangan	Ha	57,85	400.000	23.140.000,00
				<b>28.057.250,00</b>

<b>Pemeliharaan TBM</b>				
Circle Weeding	Ha	57,85	30.000	1.735.500,00
Cuci Kacangan	Ha	57,85	400.000	23.140.000,00
Biaya Tabur Pupuk (6 jns)	Ha	57,85	5.000	1.735.500,00
Bahan Pupuk (6 jns)	Pkk	**6 jns		54.155.373,75
Pemberantasan Lalang	Ha	57,85	300.000	17.355.000,00
Pemberantasan Hama	Ha	57,85	500.000	28.925.000,00
Babat Gawangan	Ha	57,85	70.000	4.049.500,00
Pungguh Tanam	Ha	10,00	50.000	500.000,00

Halaman 15 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisip Tanaman Mati	Ha	57,85	125.000	7.231.250,00
--------------------	----	-------	---------	--------------

Bibit	Pkk	8.272,00	12.000	99.264.000,00
Langsir Bibit	Ha	57,85	55.000	3.181.750,00
<b>Total Biaya Penanaman</b>				<b>241.272.873,00</b>
				<b>491.272.623,75</b>

<b>Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) :</b>				
Tahun 2015	10.967.500,00			
Tahun 2016	11.546.000,00			
Tahun 2017 (=2016)	11.546.000,00			
	34.059.500,00			<b>34.059.500,00</b>
			<b>Total</b>	<b>525.332.123,75</b>

- Menghukum para Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong/bersih, baik, sebagaimana semula tanpa beban apapun juga dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwaangsoom) sebesar Rp 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) setiap hari jika lalai melaksanakan isi putusan perkara aquo;
- Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari para Tergugat;

Atau:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa Para Tergugat menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi prasyarat kelengkapan pihak dalam perkara ini, karena ada subjek hukum lain yang seyogyanya turut dijadikan sebagai pihak dalam kedudukannya selaku Tergugat atau turut Tergugat dalam perkara a quo;

Bahwa dalam surat gugatnya Penggugat hanya melibatkan para Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, padahal Penggugat mendalilkan tentang alas hak penguasaan atas tanah yang saat ini Penggugat klaim menjadi objek perkara dalam perkara a quo didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/HGB/BPN/90 tentang Pemberian Hak Guna Usaha PT. Marbau Jaya Indah Raya tertanggal 13 Maret 1990 seluas 4.928 Ha, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatnya, dan berdasarkan Surat Keterangan No.470/184/AK/88 tertanggal 21 September 1988 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Aek Korsik yang menerangkan bahwa dalam areal yang diminta oleh PT. Marbau Jaya Indah raya berdasarkan Pengamatan di Lapangan tidak dijumpai adanya Garapan Penduduk akan tetapi faktanya para Tergugat yang saat ini menguasai dan mengelola tanah berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sejak Tahun 1987 (jauh sebelum HGU PT.Marbau Jaya Terbit);

Bahwa oleh karena alas hak kepemilikan Tergugat atas objek perkara saat ini adalah Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Aek korsik dan untuk memastikan bahwa objek tanah perkara adalah masuk kedalam HGU yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu yang

Halaman 17 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Penggugat maka, maka dengan tidak diturut sertakannya Kepala Desa Aek Korsik dan Kepala kantor BPN Labuhanbatu sebagai Tergugat atau sebagai turut Tergugat dalam perkara ini, maka telah jelas dan terang bahwa pihak pihak dalam gugatan perkara ini tidak lengkap atau kurang pihak (vide.Yurisprodensi MARI No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1975 jourisprodensi MARI No.437 K/Sip/1973 jo Yurisprodensi MARI No.1669 K/Sip/1983), dan menyebabkan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*).

## 2. Eksepsi Plurium Litis Consortium

Bahwa dalam surat Gugatnya Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I s/d XIII berdasarkan data dari Pihak Kepolisian Resort Labuhanbatu berdasarkan Pengaduan Penggugat Terdahulu yang menuduh para Tergugat telah menguasai areal HGU Perkebunan tanpa hak sesuai dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Para Tergugat dipanggil oleh Penyidik Polres Labuhan batu dan beberapa dari para Tergugat, sampai Perkaranya dilanjutkan ke tingkat Persidangan dengan Perkara No. 176/Pid.sus/2017/PN Rap atas nama Sampurna Ritonga (sebagai Tergugat I), M.Fahri Ritonga ( sebagai Tergugat II, Fahren Siringo–ringo Alias Paren ( sebagai Tergugt IV), Jhonson Siringo–ringo Alias Jon,S ( sebagai Tergugat III) yang diputus bersalah namun dalam tingkat banding Perkara tersebut dinyatakan melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslag Van alle rechtvervolging) pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 529/Pid.Sus/2017/PT-Mdn dikarenakan nama-nama yang dimaksud dalam surat gugat Penggugat memiliki alas hak berupa surat keterangan dari kepala desa Aek Korsik namun demikian masih ada pihak lain yang menguasai dan mengelola lahan kepala sawit yang bernama alm. Zulpan yang saat ini dikuasakan kepada anak menantunya Erwinsyah Ritonga. sehingga dengan tidak disertakan Penggugat sebagai pihak yang digugat maka patut apabila Gugatan Penggugat

Halaman 18 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan sebagai gugatan yang Tergugatnya tidak lengkap. sehingga patut dan wajar gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### 3. Tentang gugatan Penggugat kabur (obscur)

Bahwa dalam posita surat gugatnya pada halaman 5 poin 2 para Penggugat telah mendalikan bahwa Pemberian Tanah HGU yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu seluas 4.928 Ha. yang saat ini menjadi objek perkara gugatan Penggugat adalah seluas 57.8469 Ha terletak di desa Aek Korsik dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah /Kebun Torganda;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah HGU Penggugat;
- Sebelah Timurbatas dengan Tanah HGU Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara

Bahwa akan tetapi dalam surat gugatnya Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci, lengkap dan jelas apakah tanah seluas 4.928 HA sebagaimana tersebut dalam surat gugatnya, sehingga dengan tidak disebut secara lengkap dan jelas ukuran dari batas-batas tanah yang menjadi objek perkara dalam surat gugatnya yang dikuasai atau dalam Penguasaan masing masing dari para Tergugat yang terdiri dari Tergugat I s/d Tergugat XIII, dan dalam Posita Penggugat pada hal 6 Para tergugat menguasai dengan cara membuat pungguan atau gundukan tanah dengan menggunakan alat berat escavator dan kemudian melakukan penanaman dengan bibit kelapa sawit dan hal tersebut bertolak belakang dengan perhitungan kerugian Penggugat yang tertuang dalam Posita gugatan hal 7 dan 8. maka surat gugatan Penggugat yang demikian dikualifikasi sebagai surat gugat yang kabur (*Obscur*) dan hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang kaidah pertimbangan hukumnya secara tegas menyatakan: *"Karena didalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas serta ukuran tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima"*;

Halaman 19 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas cukup beralasan bagi Yth, Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menerima seluruh eksepsi Tergugat tersebut diatas dan selanjutnya memberikan putusan “menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*)”;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah di kemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis-mutandis Para Tergugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat dimasukkan sebagai pertimbangan dalam pokok perkara ini, sehingga dengan demikian tidak perlu untuk diulang kembali.

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara a quo kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban berikut ini;

Bahwa tidak benar tanah terperkara yang saat ini menjadi objek perkara dalam perkara A quo adalah masuk kedalam HGU yang dimaksud oleh Penggugat dikarenakan para Tergugat menduduki dan menguasai lahan tersebut berdasarkan Penguasaan fisik yang telah turun temurun sejak tahun 1960 dan mendapat surat keterangan tanah sejak tahun 1987 oleh Kepala Desa Aek Korsik jauh sebelum PT. Marbau Jaya Indah Raya mendapat izin HGU dari Badan Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu;

Bahwa adapun dasar para Tergugat menyatakan kalau tanah / kebun kelapa sawit yang saat ini menjadi objek perkara dalam perkara a quo adalah hak para Tergugat, yaitu atas dasar adanya surat keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Aek Korsik. Dimana objek tanah yang digugat oleh Penggugat tidak jelas letaknya atau memang berbeda letak objek yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat. Dikarenakan dalam posita Surat Gugat Penggugat letak dan batas-batas objek Perkara sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah /Kebun Torganda;

Halaman 20 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah HGU Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah HGU Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara;

Bahwa objek tanah dan batas diatas tidak sinkron dengan keterangan I Wayan Arianto selaku GM Regional Sumut PT. MIJR yang menyatakan batas HGU adalah Sungai Aek Kuo dan bukan diseberang sungai, dan tanaman kelapa sawit ditanam sampai dengan pinggir sungai bukan seberang sungai, sementara dalam hal ini tanah dan tanaman kelapa sawit dikelola oleh para Tergugat letaknya diseberang sungai Aek Kuo yang bukan merupakan wilayah HGU PT. Marbau Jaya Indah raya;

Bahwa semakin jelas Penggugat salah dalam menilai objek tanah terperkara adalah dikuasai oleh para Tergugat adalah dalam perhitungan kerugian Penggugat diterterakan emas tumbang, tumbang hutan, bakar dll. Seolah objek tersebut berada dalam wilayah tanah darat, namun kenyataannya masyarakat dalam hal ini Para Tergugat mengelola tanah rawa dengan menggunakan alat berat escavator agar areal lahan mereka para tergugat terbebas dari banjir;

Bahwa para Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan alas hak para tergugat menggarap adalah rekayasa, dimana tudingan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan bukti hukum, dan jika hal tersebut seharusnya Penggugat melaporkan para Tergugat secara Pidana dengan pasal Pemalsuan yang telah diatur dalam kitab Hukum pidana bukan sebaliknya Penggugat seperti hilang arah setelah tuduhan Penggugat kepada para Tergugat menguasai lahan HGU tanpa hak yang diatur dalam UU Perkebunan harus kandas pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan lalu mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum secara Perdata pada Pengadilan Negeri Rantauprapat;

Bahwa para Tergugat menguasai dan mengelola tanah tersebut berada di seberang sungai Aek Kuo dan bukan merupakan kawasan atau areal HGU PT. Marbau Jaya Indah Raya adalah sejalan dengan surat kesepakatan antara Kepala

Halaman 21 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun III Paret Minyak dan Kepala Dusun XII Bangsal batas wilayah diantaranya daerah Parit Buaya sampai dengan sungai Aek Kuo hingga kebawah sudah menjadi ketetapan batas wilayah oleh kades/ kadus terdahulu sesuai dengan objek pajak PBB tertanggal 25 April 2017 dan diketahui oleh Kepala Desa Aek Korsik;

Bahwa Para Tergugat menguasai lahan yang dikelola saat ini secara baik dan damai tanpa ada melakukan penyerobotan atau perebutan dengan cara-cara yang dilarang oleh Undang – undang, sehingga sangat tidak lazim sebagai Penerima HGU, selanjutnya PT. Marbau Jaya Indah Raya tidak tahu persis mana yang menjadi lahan HGU dan mana yang menjadi lahan masyarakat dan bukan masuk kedalam wilayah HGU;

Bahwa dari fakta hukum diatas yang diurai oleh para Tergugat telah jelas dan nyata tentang objek gugatan yang dijadikan dasar menggugat oleh Penggugat adalah keliru dan tidak jelas, dimana objek tanah perkara yang dimaksudkan oleh Penggugat berbeda dengan objek tanah yang dikuasai dan diusahai oleh para Tergugat saat ini;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, para Tergugat memohon kepada majelis hakim dalam memeriksa perkara a quo agar kiranya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Atau, setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima  
(*Niet onvankelijkverklaard*)

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 22 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap, tanggal 31 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Rantau Prapat atas sebidang tanah seluas 578.496 m<sup>2</sup> atau 57.8496 Ha yang terletak di Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah/kebun Torganda terukur  $\pm 1.169$  m;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah HGU Penggugat  $\pm 680$  m;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai/tanah HGU Penggugat  $\pm 845$  m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara terukur  $\pm 751$  m;sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap tanggal 6 Juni 2018;
4. Menyatakan tanah perkara seluas 578.496 m<sup>2</sup> atau 57.8496 Ha (Hasil Pengukuran BPN) sebagai bagian dari tanah HGU (4.928 Ha) yang menjadi hak Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/HGB/BPN/90 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Merbau Jaya Indah Raya, tertanggal 13 Maret 1990 serta Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 1 Desa Aek Korsik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 19-07-1990;
5. Menyatakan secara hukum penguasaan tanah terperkara seluas 578.496 m<sup>2</sup> atau 57.8496 Ha yang dilakukan oleh para Tergugat dengan cara mengerjakan,

Halaman 23 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan HGU Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menghukum para Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong/bersih, baik, sebagaimana semula tanpa beban apapun juga dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.7.921.000,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding, telah mengajukan Banding pada tanggal 8 Agustus 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap, tanggal 31 Juli 2018, berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding/Semula Penggugat tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Pembanding/ semula Para Tergugat telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Oktober 2018 atas putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap, tanggal 31 Juli 2018 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan/diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Kuasa Terbanding/semula Penggugat, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap, tanggal 16 Oktober 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Risalah Memori Banding tersebut telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap, tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pengajuan banding masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang-undang sesuai dengan akta banding tertanggal 08 agustus 2018.
- ❖ Bahwa Terbanding/ Penggugat tidak dapat menerima seluruh pertimbangan Hukum dan amar Putusan Judex factie Pengadilan Negeri rantauprapat yang pada pokoknya menyatakan tanah terperkara seluas 578.496 M<sup>2</sup> atau 57.8496 HA (Hasil Pengukuran BPN) sebagai Bagian dari tanah HGU (4.928 Ha) yang menjadi hak Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/HGB/NPN/90 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Marbau Jaya Indah Raya, tertanggal 13 Maret 1990 serta Buku tanah HGU Nomor: 1 Desa Aek Korsik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 19 Juli 1990. dan objek perkara dalam perkara aquo adalah milik sah dari terbanding/penggugat , serta menyatakan perbuatan Pembanding/Tergugat menguasai objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) merupakan keputusan yang tidak memiliki dasar dan pondasi dimana sangat rapuh pertimbangan judex factie menyatakan objek terperkara masuk dalam wilayah HGU Penggugat/ Terbanding sementara dalam proses perkara di Pengadilan **Penggugat/ Terbanding tidak pernah melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu sebagai Pihak Terkait dan BPN dalam Perkara aquo tidak pernah mengukur objek tanah Terperkara.** Sehingga sangat mustahil majelis dalam hal ini dapat menyimpulkan jumlah/ ukuran/ batas secara sepihak tanpa melalui sumber yang pasti mengenai pihak yang berwenang/ berkompeten sebagai Lembaga Negara yang berkepentingan dalam keluarnya HGU tersebut.
- ❖ Bahwa kekeliruan judex factie semakin terlihat nyata dan terkesan memiliki kepentingan lain dalam perkara aquo selain dari Pada melampaui batas

Halaman 25 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuannya dalam mengetahui dan menyimpulkan ukuran/luas tanah yang menyatakan objek tanah Terperkara masuk ke dalam areal HGU milik Terbanding/ Penggugat. dalam Pertimbangan hukumnya dalam menanggapi eksepsi para Tergugat yang termaktub dalam Putusan halaman 38 paragraf pertama menyatakan Penggugat bebas memilih siapa – siapa saja yang akan digugat dan penggugat sendiri yang menerima resiko, sehingga Majelis berpendapat menolak Eksepsi para Tergugat pada point 1, 2 dan 3. Yang mana hal ini sudah tentu sangat bertentangan dan **judex factie telah mengenyampingkan Yurisprudensi MARI No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1975 jo Yurisprudensi MARI No.437 K/Sip/1973 jo Yurisprudensi MARI No.1669 K/Sip/1983.** yang mana telah jelas dan terang dalam perkara ini tidak lengkap dan kurang pihak dimana pihak BPN dan Pihak Kepala Desa tidak disertakan Penggugat sebagai Pihak dan menyebabkan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*).

- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci, lengkap dan jelas apakah tanah HGU seluas 4.928 HA sebagaimana tersebut dalam surat gugatnya terdahulu, sehingga dengan tidak disebut secara lengkap dan jelas ukuran dari batas-batas tanah yang menjadi objek perkara dalam surat gugatnya yang dikuasai atau dalam Penguasaan masing masing dari para Tergugat/ Pembanding yang terdiri dari Tergugat I s/d Tergugat XIII, dan dalam Posita Penggugat pada hal 6 Para tergugat/ Pembanding menguasai dengan cara membuat pungguan atau gundukan tanah dengan menggunakan alat berat escavator dan kemudian melakukan penanaman dengan bibit kelapa sawit dan hal tersebut bertolak belakang dengan perhitungan kerugian Penggugat yang tertuang dalam Posita gugatan hal 7 dan 8. maka surat gugatan Penggugat yang demikian dikualifikasi sebagai surat gugat yang kabur (*Obscuur*) dan hal

Halaman 26 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejalan dengan **yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979** yang kaidah pertimbangan hukumnya secara tegas menyatakan: ***“Karena didalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas serta ukuran tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima”***.

- 🍏 Bahwa Pembanding / Tergugat sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Rantauparapat dalam perkara aquo, hal tersebut didasarkan atas fakta hukum bahwa bukti P.1 s/d bukti P.10 adalah akte pendirian dan perubahan Perusahaan dan tidak ada kaitanya dengan objek tanah Terperkara yang sampai saat ini di kuasai dan dikelola oleh masyarakat atau Pembanding/ Tergugat . bahwa bukti P 11 s/d P.15 yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa yang tidak ada relevansinya dengan objek tanah Terperkara yang keberadaannya telah dapat dilumpuhkan dengan bukti T.4 s/d T.15 , bukti T.26. T.27. T.28.T.29.T.30 yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara aquo, sehingga dari bukti – bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak telah diperoleh fakta hukum bahwa tanah yang saat ini menjadi objek perkara aquo bukanlah merupakan Areal HGU PT. Marbau Jaya Indah Raya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat / Terbanding dalam Perkara aquo.
- 🍏 Bahwa bukti P.16 yang dijadikan Penggugat / Terbanding sebagai dasar bahwa Perbuatan Sampurna dkk menguasai lahan HGU telah dilumpuhkan dengan bukti T. 34 yang merupakan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang pada pokoknya melepaskan para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan (*onslagh*) yang kesimpulannya adalah alasan fatal bagi penggugat/ Terbanding tidak menyertakan Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Labuhan Batu sebagai pihak yang mengeluarkan produk HGU kepada Penggugat dan Pihak Kepala Desa yang mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Objek Tanah Kepada Para Tergugat/ Pembanding sebagai pihak dalam perkara aquo di Pengadilan Negeri Rantauparapat, yang mana pertimbangan dalam Putusan

Halaman 27 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan dalam bukti T.34 tidak di indahkan oleh Penggugat/ Terbanding dalam mengajukan Gugatan Perdata tersebut.

- ❖ Bahwa judex factie dalam putusnya kembali mencederai rasa keadilan dengan tidak pernah menjadikan bukti T.14 sebagai Pertimbangan dalam membuat suatu keputusan hukum yang mana dalam bukti ini disampaikan oleh kepala desa mengenai Penolakan untuk melakukan perpanjangan HGU yang akan berakhir di tahun 2020 dikarenakan pihak **PT. Marbau Jaya / Penggugat/ Terbanding tidak pernah bisa memperlihatkan titik Kordinat dan Peta Surat ukur Asli yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu kepada Kepala desa, sehingga hal ini sebenarnya sudah sangat menerangkan bahwa bagaimana mungkin Penggugat/ Terbanding dapat mengklaim tanah objek perkara masuk kedalam HGU miliknya sedangkan titik kordinat HGU mereka tidak mengetahuinya**, atau hal lain sebenarnya terjadi hal mana sebenarnya HGU PT. Marbau Jaya bukan terletak di wilayah tersebut./ Hanya Badan Pertanahan Nasional yang mengetahuinya bukan Penggugat/ Tergugat atau majelis Hakim judex factie yang dapat menjawab hal tersebut.
- ❖ Bahwa alat bukti penggugat/ Terbanding pada P.21 dan P.22 yang telah pula juga dilumpuhkan oleh alat bukti T.34 seharusnya dikesampingkan oleh judex factie dikarenakan alat bukti Penggugat/ Terbanding tersebut tidak dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan dalam perkara perdata atau perkara aquo yang mana Pembanding/ **para Tergugat menguasai dan menggunakan dan mengelola lahan pertanian tersebut (tanah perkara) berdasarkan kepemilikan bukti – bukti Surat yang autentik dikeluarkan oleh kepala desa dan diketahui oleh camat (Pemerintah) yang telah keluar sejak tahun 1987, jauh sebelum HGU PT. Marbau jaya Indah Raya dikeluarkan tahun 1990 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan batu, sehingga seharusnya judex factie tidak memiliki**

Halaman 28 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk melanjutkan perkara aquo sampai pada tahap keputusan akhir dikarenakan hal ini merupakan domain dari Keputusan tata Usaha Negara yang telah diketahui secara bersama untuk mengujinya adalah melalui Badan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

- Bahwa selain daripada kekeliruan judex factie dalam pertimbangan hukumnya, Majelis hakim juga tidak pernah secara teliti melihat bukti surat yang diajukan mengenai letak objek tanah perkara dimana sebenarnya keberadaanya, berdasarkan bukti P.16 yang mana saksi *Wayan Arianto (GM. Regional Sumut PT.MIJR)* menyatakan tanah HGU yang dimiliki dan dikuasai oleh PT. Marbau Jaya Indah Raya berbatasan dengan Sungai Aek Kuo. Dan hal tersebut telah bersesuaian dengan bukti T. 15 yang menerangkan batas kedua wilayah dusun dimana seberang sungai Aek Kuo bukan Termasuk HGU PT. Marbau Jaya Indah Raya dan telah ditetapkan sebagai objek tanah masyarakat yang membayar PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan).
- Bahwa oleh karena bukti – bukti dari kedua belah pihak tidak dipertimbangkan secara cermat dan benar sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku oleh judex factie Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam Putusan perkara aquo, maka seluruh dalil dan bantahan Pembanding/Tergugat sebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa objek perkara adalah tanah Pertanian yang diperoleh berdasarkan surat Keterangan Kepala Desa haruslah diterima, karena bukti bukti T.4 s/d T.15 , bukti T.26. T.27. T.28.T.29.T.30 yang dijadikan sebagai dasar oleh Pembanding/Tergugat untuk menyatakan objek perkara merupakan lahan Pertanian Masyarakat.
- Bahwa selain bukti – bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding di Pengadilan Negeri Rantauprapat, turut juga diajukan saksi yang masing – masing bernama : M. Idris, Sofyan, Riduan, B. Sura Sitakar yang pada pokoknya seluruh saksi tidak mengetahui mengenai HGU PT. Marbau Jaya Indah Raya/ Penggugat/ Terbanding mengenai jumlah Luas, letak dan batas – batasnya

Halaman 29 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rinci. Serta keterangan – keteranganya tidak relevan dan singkron dalam menjabarkan apa yang tertuang dalam dalil gugatan Penggugat/ Terbanding, sehingga Pembanding sangat keberatan dengan Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan.

❖ Bahwa pertimbangan hukum judex factie pengadilan negeri rantauprapat tersebut merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan benar sehingga apa yang telah diputuskan merupakan keputusan yang keliru dan jauh dari kebenaran serta melukai rasa keadilan bagi masyarakat/ Pembanding/ Tergugat sebagai orang yang sudah lama mengusasai objek tanah perkara hingga saat ini yang telah diperjuangkan sejak dari hutan yang berbanjir hingga kondisi saat ini sudah menjadi layak untuk dijadikan lahan pertanian.

❖ Bahwa oleh karena pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan benar maka keberatan Pembanding/Tergugat yang berpendapat bahwa dengan tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu dan kepala desa sebagai pihak dalam perkara aquo maka gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga tidak ada dasar dan alasan bagi Penggugat/ Terbanding untuk menyatakan bahwa objek perkara adalah masuk ke dalam wilayah HGU, karena bukti Surat kepemilikan oleh para Tergugat sudah ada sebelum HGU keluar. Serta wilayah objek yang digugat / tanah perkara berbeda dengan letak HGU yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu.. oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi Medan untuk menyatakan menerima seluruh Memori Banding sebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat dalam tingkat Pemeriksaan tingkat banding sebagaimana yang telah ditunagkan seluruhnya pada permohonan banding.

Berdasarkan uraian dan alasan hukum yang Pembanding / Tergugat kemukakan dalam memori banding ini, dimohonkan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Halaman 30 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemanding/Tergugat untuk Seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat tanggal 31 Juli 2018 Nomor : 01/Pdt.G/2018/PN.RAP yang dimohonkan banding.  
Mengadili Sendiri:
  1. Menerima Eksepsi dan Jawaban dari Pemanding semula sebagai para Tergugat;
  2. Menolak Gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;
  3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

***Atau Jika Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini Berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil – adilnya.***

Menimbang, bahwa terhadap risalah memori banding Pemanding/ semula Para Tergugat tersebut diatas, oleh Terbanding/semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 Oktober 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan/diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Kuasa Pemanding/semula Para tergugat, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap, tanggal 24 Oktober 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantaupraptat telah membacakan putusannya dalam perkara perdata Reg. No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tertanggal 31 Juli 2018 yang pada intinya “Mengabulkan gugatan Penggugat”.
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantaupraptat dalam perkara perdata Reg. No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tertanggal 31 Juli 2018 sudah benar

Halaman 31 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penerapan Hukum dengan memberi pertimbangan hukum (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acara yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga dali/alasan **Pembanding / Para Tergugat** dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara *Aquo*. Sehingga didalam putusannya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.
4. Bahwa **Pembanding/Para Tergugat** tidak dapat menerima pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat yang pada pokoknya :
  - a. *menyatakan tanah perkara seluas 578.496 m<sup>2</sup> atau 57.8496 Ha (Hasil Pengukuran BPN) sebagai bagian dari tanah HGU (4928 Ha) yang menjadi Hak Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/HGB/BPN/90 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Merbaujaya Indahraya, tertanggal 13 Maret 1990 serta Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 1 Desa Aek Korsik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 19-07-1990;*
  - b. objek perkara dalam perkara *aquo* adalah milik sah dari **Penggugat/Terbanding;**

Halaman 32 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. menyatakan perbuatan **Pembanding/Tergugat** menguasai objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
  - d. Judex Facti keliru menyimpulkan ukuran/luas tanah objek perkara;
  - e. Keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang memberi kebebasan kepada Terbanding/Penggugat untuk memilih siapa-siapa saja yang akan digugat;
  - f. Mengulang-ulang keberatan dalam eksepsi yang telah diajukan dalam jawaban bahkan mengajukan eksepsi baru yang tidak berdasar sama sekali;
  - g. Menyatakan bukti P.1 s/d P10 tidak ada kaitannya dengan objek tanah perkara yang menunjukkan kurang fahamnya Pembanding/Para Tergugat beracara;
  - h. Menyatakan keputusan Judex Facti Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak memiliki dasar dan pondasi dimana sangat rapuh, pertimbangan Judex Facti menyatakan objek perkara masuk dalam wilayah HGU Penggugat/Terbanding, sementara dalam proses perkara di Pengadilan **Penggugat / Terbanding tidak pernah melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu sebagai Pihak Terkait dan BPN dalam perkara aquo tidak pernah mengukur objek tanah Terperkara;**
5. Bahwa **Terbanding/Penggugat** tidak membaca seluruh pertimbangan Putusan perkara No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tanggal 31 Juli 2018 dengan teliti sehingga keliru memberi penilaian dalam menyusun Memori Bandingnya;
6. Bahwa Judex Facti pada Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam pertimbangan hukum putusan perkara No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tanggal 31 Juli 2018 telah dengan cermat memberi pertimbangan terhadap seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh **PENGUGAT/TERBANDING** maupun bukti-bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding, dipertimbangkan satu persatu, selanjutnya mempertimbangkan eksepsi para **PENGUGAT/TERBANDING** dan Pokok Perkara tidak ada yang terlewatkan satupun sudah cermat, hal mana dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibaca pada halaman 39 s/d halaman 42 dari Putusan Perkara No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tanggal 31 Juli 2018 untuk pertimbangan buki-bukti **PENGGUGAT/TERBANDING** dan halaman 42 s/d halaman 43 Putusan Perkara No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tanggal 31 Juli 2018 untuk pertimbangan buki-bukti **PENGGUGAT/TERBANDING**;

7. Bahwa pada halaman 44 Putusan Perkara No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tanggal 31 Juli 2018 Judex Facti Pengadilan Negeri Rantauprapat telah pula dengan cermat menguji keterkaitan antara **Alas Hak yang dimiliki PENGGUGAT/TERBANDING** dengan **Alas Hak yang dimiliki TERGUGAT/PEMBANDING** dengan keadaan objek perkara seluas 57.8496 Ha; Ternyata **TERGUGAT/PEMBANDING** tidak mampu membuktikan kebenaran dari isi Surat Keterangan Menguasai Sebidang Tanah tertanggal 5 Desember 1987 (vide bukti surat bertanda T-5 s/d T-13);
8. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan **PENGGUGAT/TERBANDING** untuk mendukung dalil gugatannya juga sudah dipertimbangkan satu persatu demikian juga dengan saksi-saksi yang dihadirkan para **TERGUGAT/PEMBANDING** untuk mendukung dalil jawaban dan dupliknya sudah dipertimbangan secara cermat dan teliti oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Rantauprapat;
9. Bahwa saksi-saksi yang diajukan **PENGGUGAT/TERBANDING** pada persidangan perkara No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap sangat mendukung dalil gugatan **PENGGUGAT/TERBANDING** (vide halaman 44 dan halaman 45 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap), demikian pula dengan keterangan saksi-saksi dari **TERGUGAT/PEMBANDING** telah dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Rantauprapat namun keterangan saksi **TERGUGAT/PEMBANDING** tidak ada yang mendukung hak **TERGUGAT/PEMBANDING** terhadap objek perkara (vide halaman 45);
10. Bahwa setentang tidak dilibatkannya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu sebagai Pihak Terkait dan BPN dalam perkara aquo oleh **PENGGUGAT/TERBANDING** karena tidak ada permasalahan hukum antara

Halaman 34 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGUGAT/TERBANDING** dengan pihak Badan Pertanahan Nasional dan Prosedur penerbitan Buku Tanah HGU Nomor : 1 Desa Aek Korsik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu sudah melalui pengukuran dan pengurangan yang disebabkan terdapatnya areal pertanian masyarakat menetap yang sudah di keluarkan dari luas areal HGU yang dimohonkan oleh Penggugat/Termohon dan dengan diterbitkannya Buku Tanah HGU Nomor : 1 Desa Aek Korsik maka Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/HGB/BPN/90 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Merbaujaya Indahraya, tertanggal 13 Maret 1990, sudah final dan tidak permasalahan dengan BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu;

11. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 Tanggal 13 Juli 1975 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 437 K/Sip/1973 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1669 K/Sip/1983 yang dikemukakan **PEMBANDING** dalam memori bandingnya tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo dan setentang eksepsi.

Kurang Pihak telah pula di pertimbangkan dengan cermat oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Rantauprapat;

12. Bahwa keberatan **PEMBANDING/PARA TERGUGAT** setentang **PENGUGAT/TERBANDING** tidak menjelaskan secara terperinci, lengkap dan jelas apakah tanah HGU seluas 4.928 Ha sesungguhnya sudah tercantum dalam Buku Tanah HGU Nomor : 1 Desa Aek Korsik (vide bukti P. 14 dan 15); sedangkan **PEMBANDING/PARA TERGUGAT** tidak mampu membuktikan rincian tanah berdasarkan alas hak yang diajukannya (vide bukti T.5 s/d T.13) bahkan tidak sinkron untuk mengurai batas tanah masing-masing karena tidak bisa untuk disatukan sebagai tanah berbatasan pada satu hamparan;
13. Bahwa objek tanah perkara baik batas dan luasnya sudah dipertimbangkan Judex Facti Pengadilan Negeri Rantauprapat, bahkan Judex Facti Pengadilan

Halaman 35 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rantauprapat telah meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara yang di dahului dengan pengukuran berdasarkan bukti P.21 dan P.22 yang awalnya digunakan untuk keperluan perkara Pidana semakin memperjelas tentang letak, ukuran serta batas-batas objek perkara dalam HGU Penggugat/Terbanding, sehingga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975, Tanggal 17 April 1979 tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo;

14. Bahwa penilaian Judex Facti terhadap bukti-bukti yang diajukan **PENGUGAT/TERBANDING** dan **TERGUGAT/PEMBANDING** sudah tepat dan benar dan untuk lebih jelasnya letak, ukuran, luas dan batas-batas tanah perkara, Judex Facti juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat yang turut dihadiri oleh kuasa hukum **PENGUGAT/TERBANDING** serta dihadiri oleh **PARA TERGUGAT/ PEMBANDING** beserta kuasanya yang hasilnya juga telah dipertimbangkan dalam putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tanggal 31 Juli 2018;
15. Bahwa setentang bukti T.34 yang dijadikan dalil oleh **PEMBANDING/PARA TERGUGAT** saat ini Kejaksaan Negeri Rantauprapat telah mengajukan Kasasi dan putusan dalam perkara pidana tersebut tidak berbicara tentang HAK atas Objek perkara dan putusan dalam perkara pidana tersebut adalah tentang SALAH atau TIDAK SALAH dalam menguasai objek perkara dan bukti P.16 dan T.34 juga sudah dipertimbangkan dengan cermat oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam putusan No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tanggal 31 Juli 2018;
16. Bahwa setentang bukti T.14 tidak ada korelasinya dengan objek perkara karena sepanjang letak tanah objek perkara telah dilakukan penjauan lapangan oleh pihak Kantor Pertanahan Labuhanbatu dan telah dilakukan pengukuran dan menetapkan titik kordinat dari tanah perkara sebagaimana bukti P.21, 22 dan bukti P.23 yang telah dipertimbangkan Judex Facti Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam putusan No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tanggal 31 Juli 2018;

Halaman 36 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Diajukannya dalil tentang tidak berwenangnya Judex Facti Pengadilan Negeri Rantauprapat mengadili perkara No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tanggal 31 Juli 2018 tidak ditemukan Ketentuannya dalam Hukum Acara karena keberatan tersebut seharusnya diajukan ketika mengajukan jawaban;
18. Bahwa **PEMBANDING/PARA TERGUGAT** telah salah mengajukan dalil dalam memori bandingnya dengan mengemukakan kesaksian Wayan Ariato yang tidak pernah diajukan sebagai saksi dalam perkara aquo dan Judex Facti Pengadilan Negeri Rantauprapat telah hadir langsung di tanah objek terperkara dan mengetahui betul batas-batas tanah terperkara dan sudah dipertimbangkan dalam putusan perkara No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tanggal 31 Juli 2018;
19. Bahwa setentang keterangan saksi-saksi yang dihadirkan **PENGUGAT/TERBANDING** dan **TERGUGAT/PEMBANDING** sudah selayaknya untuk dibaca dengan seksama khususnya keterangan saksi atas nama M. Idris, Sofyan, Riduan, B. Sura Sitakkar yang dengan keterangan saksi-saksi tersebut didukung dengan bukti-bukti surat maka lahirnya putusan perkara No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tanggal 31 Juli 2018;
20. Bahwa keberatan **PEMBANDING/PARA TERGUGAT** dalam memori bandingnya tidak mampu mengemukakan secara terperinci kekeliruan yang mana dan dimana dari putusan perkara No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tanggal 31 Juli 2018 yang dilakukan Judex Facti Pengadilan Negeri Rantauprapat, menyebabkan keberatan dalam memori bandingnya menjadi mengambang. Oleh karenanya wajar untuk ditolak seluruhnya;
21. Pembanding sangat emosional dan hanya menyampaikan uneg-uneg kekesalannya saja tanpa berfikir logis menurut hukum (logika hukumnya telah dikaburkan dengan emosinya) karena tidak menguraikan dimana letak tidak konsistennya dan tidak mempunyai pendirian dalam mengambil sikap dalam putusan judex facti, apabila dibaca dengan perlahan dan seksama, Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Rantauprapat sungguh sangat sistematis, runut dari

Halaman 37 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal hingga akhir, berkaitan satu sama lain, dan tidak ada yang bertentangan. Ini dapat diartikan bahwa putusan judex facti telah konsisten dan sangat tepat.

22. Bahwa terhadap apa yang telah **PENGGUGAT/TERBANDING** sampaikan diatas maka sungguh sangat jelas dan tepat untuk menguatkan putusan Perkara Perdata Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN-Rap, tanggal 31 Juli 2018, karena Judex Facti Pengadilan Negeri Ranaupraptat telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif yang cukup matang berdasar hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia;

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini **PENGGUGAT/TERBANDING** mohon Kehadapan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Medan berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat – Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN-Rap. Tanggal 31 Juli 2018;
3. Menghukum Pembanding/Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2018, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 16 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada para pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 38 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 31 Juli 2018 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap dan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 31 Juli 2018 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap, telah tepat dan benar, karena bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Pembanding/semula para Tergugat setelah dihubungkan satu sama lain tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Terbanding/semula Penggugat dalam gugatannya dan sebaliknya bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan Terbanding/semula Penggugat dapat membuktikan kebenaran yang berkenaan dengan hal-hal yang diperkarakan dalam gugatannya, dan oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding/semula para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam risalah memori bandingnya tidak beralasan hukum dan oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan, sedangkan risalah kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karena itu keberatan tersebut dapat diterima ;

Halaman 39 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 1 /Pdt.G/2018/PN Rap, tanggal 31 Juli 2018, cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap, tanggal 31 Juli 2018 dikuatkan, maka Pembanding semula para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap, tanggal 31 Juli 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 40 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 oleh kami **Daliun Sailan, S.H, M.H.**, selaku Hakim Ketua serta **Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H.** dan **Haris Munandar, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 446/Pdt/2018/PT MDN, tanggal 18 Desember 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, oleh **Daliun Sailan, S.H, M.H.**, selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H.**, dan **Haris Munandar, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Maraden Silalahi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

**Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H.**

**Daliun Sailan, S.H. M.H.**

,  
Dto

**Haris Munandar, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Dto

**Maraden Silalahi, S.H.**

Halaman 41 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PUTUSAN**  
**NOMOR 446/PDT/2018/PT MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SAMPURNA RITONGA Alias SAMPUR**, Tempat, Tanggal Lahir Aek Korsik, 13 Juli 1955, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Kampung Bangsal Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut **Pembanding, semula Tergugat I**;
2. **M. FAHRI RITONGA**, Tempat, Tanggal Lahir Aek Korsik, 19 Maret 1956, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Dusun II Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut **Pembanding, semula Tergugat II**;
3. **JHONSON SIRINGO-RINGO Alias JON, S**, Tempat, Tanggal Lahir Aek Korsik 12 Maret 1963, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Dusun VIII Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut **Pembanding, semula Tergugat III**;
4. **PAHREN SIRINGO-RINGO Alias PAREN**, Tempat, Tanggal Lahir Aek Korsik, 12 Juli 1957, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Dusun VIII Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten

Halaman 1 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut sebagai

**Pembanding, semula Tergugat IV;**

5. **ANWAR RAJALI SIREGAR Alias NUAR**, Tempat, Tanggal Lahir A. Pamingke, 01-04-1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun II Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut **Pembanding, semula Tergugat-V;**

6. **ZAILAMBAY SIREGAR**, Tempat, Tanggal Lahir Aek Korsik, 07 Oktober 1983, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Dusun I Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut **Pembanding, semula Tergugat-VI;**

7. **AMRI LUBIS**, Tempat, Tanggal Lahir Aek Korsik, 31 Desember 1956, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Dusun II Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut **Pembanding, semula Tergugat-VII;**

8. **FIRMAN SIHOTANG**, Tempat, Tanggal Lahir Aek Korsik, 10 Desember 1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun VIII Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut **Pembanding, semula Tergugat-VIII;**

9. **NASRI LUBIS**, Tempat, Tanggal Lahir Unte Mungkur, 12 Maret 1993, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Tempat Tinggal Dusun II Unte Mungkur Desa Sibito Kecamatan Aek Natas Kabupaten

Halaman 2 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut **Pembanding,**  
**semula Tergugat-IX;**

10. **MUHAMMAD AZHAR RIZKI**, Tempat Tangga Lahir Aek Pamingke, 27-07-1993,  
Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama  
Islam, Pekerjaan Pegawai Honor, Tempat Tinggal Dusun I  
Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten  
Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut **Pembanding,**  
**semula Tergugat-X;**

11. **SUTAN AGUSTIAN DALIMUNTHER**, Tempat, Tanggal Lahir Aek Korsik 24 Agustus  
1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia,  
Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Dusun I  
Desa Aek Korsik Kampung Bangsal, Kecamatan Aek Kuo  
Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut  
**Pembanding, semula Tergugat-XI;**

12. **AGUS HAMLET AZHAR**, Tempat, Tanggal Lahir : Labuhanbatu, 25-07-1961, Jenis  
Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Olah  
Raga Gg. Panahan Kelurahan Siringo ringo Kecamatan  
Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut  
**Pembanding, semula Tergugat-XII;**

13. **UCOK**,  
Tempat Tanggal Lahir GN. Bangung, 18-07-1978, Jenis  
Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam,  
Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Dusun XII  
Bangsal, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten  
Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut **Pembanding,**  
**semula Tergugat-XIII;**

Dalam hal ini Para Tergugat diwakili oleh Kuasa khusus  
bernama **1. MAHADI SIREGAR,SH., 2. AHMAD ANSYARI**

Halaman 3 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.



**SIREGAR,SH.,MH., 3. INDRA PRATAMA MATONDANG, SH., dan 4. FITRA AKBAR SANJAYA SIREGAR, SH.,** masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor "Mahadi Siregar, SH & Rekan" yang berkantor di Jalan Balai Desa No. 47 Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 30 Januari 2018 Nomor 26/SKC/2018/PN Rap;

**L A W A N:**

**PT. MERBAU JAYA INDAHRAYA**, Yang berdiri berdasarkan Akta Notaris Nomor : 10, Tanggal 22 Oktober 1987 yang dibuat dihadapan Hajjah Siti Asni Pohan, SH /Notaris di Medan, sebagaimana terakhir kalinya diubah dengan Akta Nomor 06, Tertanggal 30 Desember 2016, dibuat dihadapan Aswitha Dewi, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0080894, tertanggal 22 Februari 2017, berkedudukan di Medan, Jalan Kutilang, No.28, Sei Sikambing B, Medan Sunggal, Kota Medan, diwakili oleh Ir. Bambang Noto Bandriyanto, Jenis kelamin Laki Laki, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Purwokerto, 16 Januari 1954, beralamat di Jalan Ampera Raya No. 126 A RT.005/RW.002, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, selaku Direktur Utama PT. MERBAU JAYA INDAHRAYA, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai **Terbanding, semula Penggugat;**



Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya yaitu bernama **1. RISDALINA, SH.,MH., 2. ZAINAL ABIDIN PAKPAHAN, SH.,MH, 3.MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, SH.,MH., 4. MUHAMMAD ARIEF SIPAHUTAR, SH., dan 5. SYAM HASRI,SH.,MH.,** masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor "Dian Yustisia" yang berkantor di Jalan Mesjid No. 02 – Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 11 Januari 2017 Nomor 14/SKC/2018/PN Rap;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap, tanggal 31 Juli 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 10 Januari 2018, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 11 Januari 2018 di bawah Register Perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Rap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

**TENTANG LEGALITAS PENGGUGAT**

- Bahwa PT. Merbau Jaya Indah Raya pada awalnya bernama PT. Merbau Jaya didirikan berdasarkan Akta Nomor : 10, tertanggal 22 Oktober 1987, dibuat dihadapan Nikmatullah, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari Hajjah Siti Asni Pohan, Sarjana Hukum - Notaris di Medan, selanjutnya berdasarkan Akta Nomor : 13, Tanggal 10 Februari 1988 dilakukan Perubahan nama perusahaan menjadi PT. Merbau Jaya Raya, dibuat dihadapan Hajjah Siti Asni Pohan, Sarjana Hukum - Notaris di Medan dan terakhir berdasarkan Akta Nomor : 6, Tanggal 1 Desember 1988 yang dibuat dihadapan Hendrik Hondo sebagai pengganti Haji

Halaman 5 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Kadir Usman - Notaris di Jakarta dilakukan perubahan nama perusahaan menjadi PT. Merbau Jaya Indah Raya;

- Bahwa nama Perseroan Terbatas PT. Merbau Jaya Indah Raya telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia – Nomor : 02.4600.HT.01.01-Th'89, Tanggal 22 Mei 1989 dan hingga saat diajukannya gugatan perkara aquo belum ada perubahan nama;
- Bahwa berdasarkan Akta Nomor : 7, tentang “ Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Merbau Jaya Indah Raya” Tanggal 19-06-2013 yang dibuat oleh Yunita Permatasari Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta Selatan, telah disetujui seluruh Pemegang Saham susunan Pengurus Perseroan untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :
  - Direktur Utama : Tuan Insinyur Bambang Noto Bandriyanto
  - Direktur : Tuan Insinyur Mohamad Riyanta
  - Komisaris Utama : Tuan Insinyur Satrio Sambodo
  - Komisaris : Nyonya Ellyanti Bambang
- Bahwa berdasarkan Akta Nomor : 06 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Aswitha Dewi, SH. LLM, M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor Jo. Surat dari Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Nomor : AHU-AH.01. 03-0080894, Tanggal 22 Februari 2017 telah dilakukan Perubahan Data Perseroan PT. Merbau Jaya Indah Raya, mengenai perubahan Peralihan Saham;
- Berdasarkan uraian diatas maka Perseroan Terbatas PT. Merbau Jaya Indah Raya yang diwakili Ir. Bambang Noto Bandriyanto memiliki legalitas yang sah untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

## TENTANG HAK PENGUGAT ATAS OBJEK SENGKETA

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/HGB/BPN/90 Tentang PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. Merbau Jaya Indah Raya, tertanggal 13 Maret 1990 serta Buku Tanah HAK GUNA

Halaman 6 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USAHA No. 1 Desa Aek Korsik (dahulu Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Aek Natas, Desa Aek Korsik *dan sekarang* Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kecamatan Aek Kuo, Desa Aek Korsik) yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Tanggal 19-07-1990 atas nama Penggugat maka Penggugat adalah Perusahaan yang berhak atas sebidang tanah seluas 4.928 Ha yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kecamatan Aek Kuo, Desa Aek Korsik;

- Bahwa salah satu pertimbangan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/HGB/BPN/90 Tentang PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. Merbau Jaya Indah Raya, tertanggal 13 Maret 1990 serta Buku Tanah HAK GUNA USAHA No. 1/ Desa Aek Korsik adalah “SURAT KETERANGAN” Nomor : 470/184/AK/88, Tanggal 21 September 1988 yang ditandatangani Kepala Desa Aek Korsik, yang menerangkan bahwa “dalam areal yang diminta oleh PT. Merbau Jaya Raya (sekarang PT. Merbaujaya Indahraya) berdasarkan pengamatan dilapangan tidak dijumpai adanya garapan penduduk”;
- Bahwa permasalahan areal HGU Penggugat juga sudah pernah dilakukan inventarisasi dari luasan semula 5.098 Ha terdapat areal garapan masyarakat seluas 169,6 Ha sebagaimana “SURAT KETERANGAN” Nomor : 592.11/583/AK/1990, Tanggal 16 November 1990 yang disaksikan Kepala Dusun V Paret 10 Kaki Desa Aek Korsik serta diketahui Camat Kepala Wilayah Kecamatan Aek Natas yang ditandatangani Kepala Desa Aek Korsik bernama Ichwan. J , Saksi Nasro, serta Camat Syahrudin Ritonga;
- Setelah dilakukan inventarisasi atas areal HGU Penggugat maka luasan tanah HGU yang menjadi hak Penggugat adalah 4.928 Ha.
- Bahwa Tanah seluas 4.928 Ha tersebut telah diberi tanda patok sesuai dengan arahan pihak Badan Pertanahan dan pada batas tanah HGU Penggugat dibuat parit yang juga berfungsi sebagai tanda batas

Halaman 7 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK MASALAHNYA

- Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Penggugat pada tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 para Tergugat telah memasuki areal HGU Penggugat yang terletak di Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan HGU Penggugat dengan cara menggunakan 1 (satu) unit alat berat (excavator/beko) dan merajang areal membuat parit-parit didalam areal lahan serta membuat pungguan/gundukan tanah untuk kemudian para Tergugat melakukan penanaman pohon kelapa sawit diatas tanah seluas 57.8496 Ha, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Objek Sengketa;
- Bahwa luas tanah terperkara berdasarkan hasil pengukuran petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu seluas 578.496 M<sup>2</sup> dengan batas pengukuran terakhir adalah, sbb:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah/kebun Torganda;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah HGU Penggugat;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah HGU Penggugat;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara;
- Bahwa Objek Sengketa sudah pernah dijadikan areal pembibitan (areal penanaman bibit kelapa sawit) akan tetapi karena terendam air maka pembibitan tersebut gagal dan untuk sementara areal tersebut belum lagi di usahi oleh Penggugat;
- Bahwa sehari setelah para Tergugat menguasai tanah terperkara Penggugat memerintahkan Chief Security nya bernama Yudha Nugroho untuk menemui para Tergugat di Aek Korsik dan mempertanyakan mengapa memasuki areal HGU Penggugat dan saat itu juga Yudha Nugroho mohon kepada Fahri Ritonga (Tergugat-II), Firman Sihotang (Tergugat-VIII) agar para Tergugat keluar dari lokasi areal HGU PT. Merbau Jaya Indah raya namun hingga saat diajukannya gugatan ini

Halaman 8 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat tidak juga mau meninggalkan areal HGU milik Penggugat dan terus menguasai objek sengketa serta merawat tanaman kelapa sawit yang ditanam para Tergugat;

- Bahwa oleh karena para Tergugat tidak mengindahkan permohonan Penggugat melalui Yudha Nugroho yang diutus perusahaan menemui para Tergugat maka Penggugat telah melaporkan perbuatan para Tergugat I, II, III dan IV ke pihak berwajib dan terhadap laporan tersebut telah dilakukan proses penyidikan, penuntutan bahkan telah diperiksa dan di putus oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor : 176/Pid.Sus/2017/PN-Rap, tanggal 14 Juni 2017; sementara laporan terhadap Tergugat lainnya sedang dalam proses pemeriksaan penyidik Polres Labuhanbatu;
- Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut Penggugat telah dirugikan sebesar Rp 525.000.000.- (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Detail	Satuan	Fisik	@Rp	Jumlah (Rp)
<b>Land Clearing</b>				
Survey/rintis blok	Ha	57,85	100.000	5.785.000,00
Imas Hutan	Ha	57,85	250.000	14.462.500,00
Tumbang Hutan	Ha	57,85	500.000	28.925.000,00
Bakar I	Ha	57,85	200.000	11.570.000,00
Cincang Perun	Ha	57,85	500.000	28.925.000,00
Bakar II	Ha	57,85	150.000	8.677.500,00
Tumbang Antara	Ha	57,85	225.000	13.016.250,00
				<b>111.361.250,00</b>

<b>Pancang Lubang Tanam</b>				
Pancang & Anak pancang	Ha	57,85	75.000	4.338.750,00
Lubang & Tanam	Ha	57,85	150.000	8.677.500,00
Bibit	Pkk	8.272	11.000	90.992.000,00
Langsir Bibit	Ha	57,85	50.000	2.892.500,00
Bahan Pupuk Lubang	Kg	*2 jns		3.102.000,00

Halaman 9 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Tabur Pupuk (2 jns)	Ha	57,85	5.000	578.000,00
				<b>110.581.250,00</b>

<b>Penanaman Kacangan</b>				
Tanam Kacangan	Ha	57,85	40.000	2.314.000,00
Benih Kacangan (CM,PJ,CP)	Ha	57,85	45.000	2.603.250,00
Pemeliharaan Kacangan	Ha	57,85	400.000	23.140.000,00
				<b>28.057.250,00</b>

<b>Pemeliharaan TBM</b>				
Circle Weeding	Ha	57,85	30.000	1.735.500,00
Cuci Kacangan	Ha	57,85	400.000	23.140.000,00
Biaya Tabur Pupuk (6 jns)	Ha	57,85	5.000	1.735.500,00
Bahan Pupuk (6 jns)	Pkk	**6 jns		54.155.373,75
Pemberantasan Lalang	Ha	57,85	300.000	17.355.000,00
Pemberantasan Hama	Ha	57,85	500.000	28.925.000,00
Babat Gawangan	Ha	57,85	70.000	4.049.500,00
Pungguh Tanam	Ha	10,00	50.000	500.000,00
Sisip Tanaman Mati	Ha	57,85	125.000	7.231.250,00
Bibit	Pkk	8.272,00	12.000	99.264.000,00
Langsir Bibit	Ha	57,85	55.000	3.181.750,00
				<b>241.272.873,00</b>

**Total Biaya Penanaman**

**491.272.623,75**

<b>Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) :</b>				
Tahun 2015	10.967.500,00			
Tahun 2016	11.546.000,00			
Tahun 2017 (=2016)	11.546.000,00			
	34.059.500,00			<b>34.059.500,00</b>
			<b>Total</b>	<b>525.332.123,75</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan :

) \* 2 jns Bahan Pupuk Lubang

Rp	4.136,00	350,00	1.447.600,00
Dol	4.136,00	400,00	<u>1.654.400,00</u>
			3.102.000,00

) \*\* 6 jns Bahan Pupuk

Urea	16.544,00	1.053,91	17.435.965,75
Rp	12.408,00	350,00	4.342.800,00
MOP	12.408,00	1.200,00	14.889.600,00
S Dol	16.544,00	400,00	6.617.600,00
BO	496,32	1.900,00	943.008,00
CuSO4	248,16	40.000,00	<u>9.926.400,00 +</u>
			54.155.373,75

- Bahwa jika kemudian para Tergugat menghadirkan surat keterangan tanah sebagai alas hak para Tergugat untuk menggarap tanah (areal HGU) Penggugat maka jelas surat tersebut adalah sebuah rekayasa dan yang seharusnya tanah para Tergugat tidak berada diatas areal HGU Penggugat mengingat jangka waktu terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/HGB/BPN/90 Tentang PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. Merbau Jaya Indah Raya, tertanggal 13 Maret 1990 serta Buku Tanah HAK GUNA USAHA No. 1 / Desa Aek Korsik mempunyai rentangan waktu selama  $\pm$  26 Tahun lamanya;
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 1990 telah dilakukan Inventarisasi oleh TEAM PENYELESAIAN MASALAH TANAH di Dusun V, Parit 10 Kaki Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Natas Tentang Tanah Garapan Penduduk yang terletak di dalam areal PT. Merbau Jaya Indah Raya dan hasil inventarisasi tanah/kebun masyarakat tersebut telah diselesaikan oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu - Nomor : 570/857/12/2001 Perihal : Pengaduan, Tertanggal 11-12-2001, pada Point 4 dan point 5 adalah sebagai berikut :

Point 4 :

Areal HGU PT. Merbau Jaya Indah Raya seluas 4.928 Ha tersebut sampai dengan saat ini pemanfaatannya adalah sebagai berikut:

- |  |              |
|--|--------------|
| a. Tanaman kelapa sawit                        | 4.200,00 Ha; |
| b. Bangunan jalan dan drainase                 | 233,69 Ha;   |
| c. Kantor dan Perumahan                        | 56,49 Ha;    |
| d. Sungai Aek Kuo yang melintas diareal HGU    | 3,26 Ha;     |
| e. Sungai Aek Taras yang melintas di areal HGU | 6,52 Ha;     |
| f. Areal yang belum ditanami                   | 428,04 Ha;   |

Point 5 :

Areal HGU yang belum ditanami seluas 428,04 Ha tersebut terdiri dari :

- a. Areal yang tergenang permanen dan merupakan rawa yang dalam seluas 248,56 Ha.
- b. Areal yang tergenang tidak permanen yang terletak disebelah utara dan bebatasan langsung dengan PT. Andalas seluas 143,48 Ha.

Point 6:

Areal tersebut pada point 5 saat ini belum dapat dikelola dengan baik karena diperlukan biaya yang sangat tinggi untuk pembangunan drainase dan sistem pompanisasi. Dan bila kondisi perekonomian Nasional sudah membaik, maka arel tersebut akan dikelola kembali untuk dibentuk menjadi lahan yang produktif bagi tanaman kelapa sawit.

- Bahwa dalam surat BPN tersebut juga ditegaskan areal HGU PT. Merbau Jaya Indah Raya disebelah Utara berbatasan langsung dengan areal PT. Torganda dan PT. Andalas.

Halaman 12 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat menguasai areal HGUnya tidak ada pihak manapun yang mengajukan keberatan dengan bukti-bukti othentik;
- Bahwa karena tanah terperkara dikuasai oleh para Tergugat, maka demi menghindari agar tanah terperkara tidak dialihkan ke pihak -pihak lain dan terjaminnya pelaksanaan putusan pengadilan, maka penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (revindicatoir beslaag) atas tanah terperkara seluas 578.496 M<sup>2</sup> atau 57.8496 Ha yang terletak di Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Penggugat merasa khawatir para Tergugat tidak akan mengindahkan putusan perkara aquo maka dimohonkan agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwaangsoom) sebesar Rp 5.000.000.- (Lima juta rupiah) setiap hari jika lalai melaksanakan isi putusan perkara aquo;
- Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *Uitvoerbaar Bij Voorraad* meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat;
- Bahwa atas perbuatan para tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka sudah sewajarnya Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

- Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (revindictoir beslaag) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Rantauprapat atas tanah perkara beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang dilakukan juru sita Pengadilan Negeri Rantauprapat;
- Menyatakan tanah perkara seluas 578.496 M<sup>2</sup> atau 57.8496 Ha (Hasil Pengukuran BPN) sebagai bagian dari tanah HGU (4.928 Ha) yang menjadi hak Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/HGB/BPN/90 Tentang PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. Merbau Jaya Indah Raya, tertanggal 13 Maret 1990 serta Buku Tanah HAK GUNA USAHA No. 1 Desa Aek Korsik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal Tanggal 19-07-1990;
- Menyatakan secara hukum penguasaan tanah perkara seluas 578.496 M<sup>2</sup> atau 57.8496 Ha yang dilakukan oleh para Tergugat dengan cara mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan HGU Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rp 525.000.000.- (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Detail	Satuan	Fisik	@Rp	Jumlah (Rp)
<b>Land Clearing</b>				
Survey/rintis blok	Ha	57,85	100.000	5.785.000,00
Imas Hutan	Ha	57,85	250.000	14.462.500,00
Tumbang Hutan	Ha	57,85	500.000	28.925.000,00
Bakar I	Ha	57,85	200.000	11.570.000,00
Cincang Perun	Ha	57,85	500.000	28.925.000,00
Bakar II	Ha	57,85	150.000	8.677.500,00
Tumbang Antara	Ha	57,85	225.000	13.016.250,00
				<b>111.361.250,00</b>

Halaman 14 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>Pancang Lubang Tanam</b>				
Pancang & Anak pancang	Ha	57,85	75.000	4.338.750,00
Lubang & Tanam	Ha	57,85	150.000	8.677.500,00
Bibit	Pkk	8.272	11.000	90.992.000,00
Langsir Bibit	Ha	57,85	50.000	2.892.500,00
Bahan Pupuk Lubang	Kg	*2 jns		3.102.000,00
Biaya Tabur Pupuk (2 jns)	Ha	57,85	5.000	578.000,00
				<b>110.581.250,00</b>

<b>Penanaman Kacangan</b>				
Tanam Kacangan	Ha	57,85	40.000	2.314.000,00
Benih Kacangan (CM,PJ,CP)	Ha	57,85	45.000	2.603.250,00
Pemeliharaan Kacangan	Ha	57,85	400.000	23.140.000,00
				<b>28.057.250,00</b>

<b>Pemeliharaan TBM</b>				
Circle Weeding	Ha	57,85	30.000	1.735.500,00
Cuci Kacangan	Ha	57,85	400.000	23.140.000,00
Biaya Tabur Pupuk (6 jns)	Ha	57,85	5.000	1.735.500,00
Bahan Pupuk (6 jns)	Pkk	**6 jns		54.155.373,75
Pemberantasan Lalang	Ha	57,85	300.000	17.355.000,00
Pemberantasan Hama	Ha	57,85	500.000	28.925.000,00
Babat Gawangan	Ha	57,85	70.000	4.049.500,00
Pungguh Tanam	Ha	10,00	50.000	500.000,00

Halaman 15 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisip Tanaman Mati	Ha	57,85	125.000	7.231.250,00
--------------------	----	-------	---------	--------------

Bibit	Pkk	8.272,00	12.000	99.264.000,00
Langsir Bibit	Ha	57,85	55.000	3.181.750,00
<b>Total Biaya Penanaman</b>				<b>241.272.873,00</b>
				<b>491.272.623,75</b>

<b>Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) :</b>				
Tahun 2015	10.967.500,00			
Tahun 2016	11.546.000,00			
Tahun 2017 (=2016)	11.546.000,00			
	34.059.500,00			<b>34.059.500,00</b>
			<b>Total</b>	<b>525.332.123,75</b>

- Menghukum para Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong/bersih, baik, sebagaimana semula tanpa beban apapun juga dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwaangsoom) sebesar Rp 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) setiap hari jika lalai melaksanakan isi putusan perkara aquo;
- Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari para Tergugat;

Atau:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa Para Tergugat menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi prasyarat kelengkapan pihak dalam perkara ini, karena ada subjek hukum lain yang seyogyanya turut dijadikan sebagai pihak dalam kedudukannya selaku Tergugat atau turut Tergugat dalam perkara a quo;

Bahwa dalam surat gugatnya Penggugat hanya melibatkan para Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, padahal Penggugat mendalilkan tentang alas hak penguasaan atas tanah yang saat ini Penggugat klaim menjadi objek perkara dalam perkara a quo didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/HGB/BPN/90 tentang Pemberian Hak Guna Usaha PT. Marbau Jaya Indah Raya tertanggal 13 Maret 1990 seluas 4.928 Ha, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatnya, dan berdasarkan Surat Keterangan No.470/184/AK/88 tertanggal 21 September 1988 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Aek Korsik yang menerangkan bahwa dalam areal yang diminta oleh PT. Marbau Jaya Indah raya berdasarkan Pengamatan di Lapangan tidak dijumpai adanya Garapan Penduduk akan tetapi faktanya para Tergugat yang saat ini menguasai dan mengelola tanah berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sejak Tahun 1987 (jauh sebelum HGU PT.Marbau Jaya Terbit);

Bahwa oleh karena alas hak kepemilikan Tergugat atas objek perkara saat ini adalah Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Aek korsik dan untuk memastikan bahwa objek tanah perkara adalah masuk kedalam HGU yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu yang

Halaman 17 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Penggugat maka, maka dengan tidak diturut sertakannya Kepala Desa Aek Korsik dan Kepala kantor BPN Labuhanbatu sebagai Tergugat atau sebagai turut Tergugat dalam perkara ini, maka telah jelas dan terang bahwa pihak pihak dalam gugatan perkara ini tidak lengkap atau kurang pihak (vide.Yurisprodensi MARI No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1975 jourisprodensi MARI No.437 K/Sip/1973 jo Yurisprodensi MARI No.1669 K/Sip/1983), dan menyebabkan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*).

## 2. Eksepsi Plurium Litis Consortium

Bahwa dalam surat Gugatnya Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I s/d XIII berdasarkan data dari Pihak Kepolisian Resort Labuhanbatu berdasarkan Pengaduan Penggugat Terdahulu yang menuduh para Tergugat telah menguasai areal HGU Perkebunan tanpa hak sesuai dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Para Tergugat dipanggil oleh Penyidik Polres Labuhan batu dan beberapa dari para Tergugat, sampai Perkaranya dilanjutkan ke tingkat Persidangan dengan Perkara No. 176/Pid.sus/2017/PN Rap atas nama Sampurna Ritonga (sebagai Tergugat I), M.Fahri Ritonga ( sebagai Tergugat II, Fahren Siringo–ringo Alias Paren ( sebagai Tergugt IV), Jhonson Siringo–ringo Alias Jon,S ( sebagai Tergugat III) yang diputus bersalah namun dalam tingkat banding Perkara tersebut dinyatakan melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslag Van alle rechtvervolging) pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 529/Pid.Sus/2017/PT-Mdn dikarenakan nama-nama yang dimaksud dalam surat gugat Penggugat memiliki alas hak berupa surat keterangan dari kepala desa Aek Korsik namun demikian masih ada pihak lain yang menguasai dan mengelola lahan kepala sawit yang bernama alm. Zulpan yang saat ini dikuasakan kepada anak menantunya Erwinsyah Ritonga. sehingga dengan tidak disertakan Penggugat sebagai pihak yang digugat maka patut apabila Gugatan Penggugat

Halaman 18 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan sebagai gugatan yang Tergugatnya tidak lengkap. sehingga patut dan wajar gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### 3. Tentang gugatan Penggugat kabur (obscur)

Bahwa dalam posita surat gugatnya pada halaman 5 poin 2 para Penggugat telah mendalikan bahwa Pemberian Tanah HGU yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu seluas 4.928 Ha. yang saat ini menjadi objek perkara gugatan Penggugat adalah seluas 57.8469 Ha terletak di desa Aek Korsik dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah /Kebun Torganda;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah HGU Penggugat;
- Sebelah Timurbatas dengan Tanah HGU Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara

Bahwa akan tetapi dalam surat gugatnya Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci, lengkap dan jelas apakah tanah seluas 4.928 HA sebagaimana tersebut dalam surat gugatnya, sehingga dengan tidak disebut secara lengkap dan jelas ukuran dari batas-batas tanah yang menjadi objek perkara dalam surat gugatnya yang dikuasai atau dalam Penguasaan masing masing dari para Tergugat yang terdiri dari Tergugat I s/d Tergugat XIII, dan dalam Posita Penggugat pada hal 6 Para tergugat menguasai dengan cara membuat pungguan atau gundukan tanah dengan menggunakan alat berat escavator dan kemudian melakukan penanaman dengan bibit kelapa sawit dan hal tersebut bertolak belakang dengan perhitungan kerugian Penggugat yang tertuang dalam Posita gugatan hal 7 dan 8. maka surat gugatan Penggugat yang demikian dikualifikasi sebagai surat gugat yang kabur (*Obscur*) dan hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang kaidah pertimbangan hukumnya secara tegas menyatakan: *"Karena didalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas serta ukuran tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima"*;

Halaman 19 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas cukup beralasan bagi Yth, Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menerima seluruh eksepsi Tergugat tersebut diatas dan selanjutnya memberikan putusan “menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*)”;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah di kemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis-mutandis Para Tergugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat dimasukkan sebagai pertimbangan dalam pokok perkara ini, sehingga dengan demikian tidak perlu untuk diulang kembali.

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara a quo kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban berikut ini;

Bahwa tidak benar tanah terperkara yang saat ini menjadi objek perkara dalam perkara A quo adalah masuk kedalam HGU yang dimaksud oleh Penggugat dikarenakan para Tergugat menduduki dan menguasai lahan tersebut berdasarkan Penguasaan fisik yang telah turun temurun sejak tahun 1960 dan mendapat surat keterangan tanah sejak tahun 1987 oleh Kepala Desa Aek Korsik jauh sebelum PT. Marbau Jaya Indah Raya mendapat izin HGU dari Badan Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu;

Bahwa adapun dasar para Tergugat menyatakan kalau tanah / kebun kelapa sawit yang saat ini menjadi objek perkara dalam perkara a quo adalah hak para Tergugat, yaitu atas dasar adanya surat keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Aek Korsik. Dimana objek tanah yang digugat oleh Penggugat tidak jelas letaknya atau memang berbeda letak objek yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat. Dikarenakan dalam posita Surat Gugat Penggugat letak dan batas-batas objek Perkara sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah /Kebun Torganda;

Halaman 20 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah HGU Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah HGU Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara;

Bahwa objek tanah dan batas diatas tidak sinkron dengan keterangan I Wayan Arianto selaku GM Regional Sumut PT. MIJR yang menyatakan batas HGU adalah Sungai Aek Kuo dan bukan diseberang sungai, dan tanaman kelapa sawit ditanam sampai dengan pinggir sungai bukan seberang sungai, sementara dalam hal ini tanah dan tanaman kelapa sawit dikelola oleh para Tergugat letaknya diseberang sungai Aek Kuo yang bukan merupakan wilayah HGU PT. Marbau Jaya Indah raya;

Bahwa semakin jelas Penggugat salah dalam menilai objek tanah terperkara adalah dikuasai oleh para Tergugat adalah dalam perhitungan kerugian Penggugat menterterakan emas tumbang, tumbang hutan, bakar dll. Seolah objek tersebut berada dalam wilayah tanah darat, namun kenyataannya masyarakat dalam hal ini Para Tergugat mengelola tanah rawa dengan menggunakan alat berat escavator agar areal lahan mereka para tergugat terbebas dari banjir;

Bahwa para Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan alas hak para tergugat menggarap adalah rekayasa, dimana tudingan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan bukti hukum, dan jika hal tersebut seharusnya Penggugat melaporkan para Tergugat secara Pidana dengan pasal Pemalsuan yang telah diatur dalam kitab Hukum pidana bukan sebaliknya Penggugat seperti hilang arah setelah tuduhan Penggugat kepada para Tergugat menguasai lahan HGU tanpa hak yang diatur dalam UU Perkebunan harus kandas pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan lalu mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum secara Perdata pada Pengadilan Negeri Rantauprapat;

Bahwa para Tergugat menguasai dan mengelola tanah tersebut berada di seberang sungai Aek Kuo dan bukan merupakan kawasan atau areal HGU PT. Marbau Jaya Indah Raya adalah sejalan dengan surat kesepakatan antara Kepala

Halaman 21 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun III Paret Minyak dan Kepala Dusun XII Bangsal batas wilayah diantaranya daerah Parit Buaya sampai dengan sungai Aek Kuo hingga kebawah sudah menjadi ketetapan batas wilayah oleh kades/ kadus terdahulu sesuai dengan objek pajak PBB tertanggal 25 April 2017 dan diketahui oleh Kepala Desa Aek Korsik;

Bahwa Para Tergugat menguasai lahan yang dikelola saat ini secara baik dan damai tanpa ada melakukan penyerobotan atau perebutan dengan cara-cara yang dilarang oleh Undang – undang, sehingga sangat tidak lazim sebagai Penerima HGU, selanjutnya PT. Marbau Jaya Indah Raya tidak tahu persis mana yang menjadi lahan HGU dan mana yang menjadi lahan masyarakat dan bukan masuk kedalam wilayah HGU;

Bahwa dari fakta hukum diatas yang diurai oleh para Tergugat telah jelas dan nyata tentang objek gugatan yang dijadikan dasar menggugat oleh Penggugat adalah keliru dan tidak jelas, dimana objek tanah perkara yang dimaksudkan oleh Penggugat berbeda dengan objek tanah yang dikuasai dan diusahai oleh para Tergugat saat ini;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, para Tergugat memohon kepada majelis hakim dalam memeriksa perkara a quo agar kiranya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Atau, setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima  
(*Niet onvankelijkverklaard*)

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 22 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap, tanggal 31 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Rantau Prapat atas sebidang tanah seluas 578.496 m<sup>2</sup> atau 57.8496 Ha yang terletak di Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah/kebun Torganda terukur  $\pm 1.169$  m;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah HGU Penggugat  $\pm 680$  m;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai/tanah HGU Penggugat  $\pm 845$  m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara terukur  $\pm 751$  m;sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap tanggal 6 Juni 2018;
4. Menyatakan tanah perkara seluas 578.496 m<sup>2</sup> atau 57.8496 Ha (Hasil Pengukuran BPN) sebagai bagian dari tanah HGU (4.928 Ha) yang menjadi hak Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/HGB/BPN/90 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Merbau Jaya Indah Raya, tertanggal 13 Maret 1990 serta Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 1 Desa Aek Korsik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 19-07-1990;
5. Menyatakan secara hukum penguasaan tanah terperkara seluas 578.496 m<sup>2</sup> atau 57.8496 Ha yang dilakukan oleh para Tergugat dengan cara mengerjakan,

Halaman 23 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan HGU Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menghukum para Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong/bersih, baik, sebagaimana semula tanpa beban apapun juga dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.7.921.000,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding, telah mengajukan Banding pada tanggal 8 Agustus 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap, tanggal 31 Juli 2018, berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding/Semula Penggugat tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Pembanding/ semula Para Tergugat telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Oktober 2018 atas putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap, tanggal 31 Juli 2018 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan/diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Kuasa Terbanding/semula Penggugat, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap, tanggal 16 Oktober 2018;

Halaman 24 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Risalah Memori Banding tersebut telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap, tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pengajuan banding masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang-undang sesuai dengan akta banding tertanggal 08 agustus 2018.
- ❖ Bahwa Terbanding/ Penggugat tidak dapat menerima seluruh pertimbangan Hukum dan amar Putusan Judex factie Pengadilan Negeri rantauprapat yang pada pokoknya menyatakan tanah terperkara seluas 578.496 M<sup>2</sup> atau 57.8496 HA (Hasil Pengukuran BPN) sebagai Bagian dari tanah HGU (4.928 Ha) yang menjadi hak Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/HGB/NPN/90 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Marbau Jaya Indah Raya, tertanggal 13 Maret 1990 serta Buku tanah HGU Nomor: 1 Desa Aek Korsik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 19 Juli 1990. dan objek perkara dalam perkara aquo adalah milik sah dari terbanding/penggugat , serta menyatakan perbuatan Pembanding/Tergugat menguasai objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) merupakan keputusan yang tidak memiliki dasar dan pondasi dimana sangat rapuh pertimbangan judex factie menyatakan objek terperkara masuk dalam wilayah HGU Penggugat/ Terbanding sementara dalam proses perkara di Pengadilan **Penggugat/ Terbanding tidak pernah melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu sebagai Pihak Terkait dan BPN dalam Perkara aquo tidak pernah mengukur objek tanah Terperkara.** Sehingga sangat mustahil majelis dalam hal ini dapat menyimpulkan jumlah/ ukuran/ batas secara sepihak tanpa melalui sumber yang pasti mengenai pihak yang berwenang/ berkompeten sebagai Lembaga Negara yang berkepentingan dalam keluarnya HGU tersebut.
- ❖ Bahwa kekeliruan judex factie semakin terlihat nyata dan terkesan memiliki kepentingan lain dalam perkara aquo selain dari Pada melampaui batas

Halaman 25 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuannya dalam mengetahui dan menyimpulkan ukuran/luas tanah yang menyatakan objek tanah Terperkara masuk ke dalam areal HGU milik Terbanding/ Penggugat. dalam Pertimbangan hukumnya dalam menanggapi eksepsi para Tergugat yang termaktub dalam Putusan halaman 38 paragraf pertama menyatakan Penggugat bebas memilih siapa – siapa saja yang akan digugat dan penggugat sendiri yang menerima resiko, sehingga Majelis berpendapat menolak Eksepsi para Tergugat pada point 1, 2 dan 3. Yang mana hal ini sudah tentu sangat bertentangan dan **judex factie telah mengenyampingkan Yurisprudensi MARI No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1975 jo Yurisprudensi MARI No.437 K/Sip/1973 jo Yurisprudensi MARI No.1669 K/Sip/1983.** yang mana telah jelas dan terang dalam perkara ini tidak lengkap dan kurang pihak dimana pihak BPN dan Pihak Kepala Desa tidak disertakan Penggugat sebagai Pihak dan menyebabkan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*).

- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci, lengkap dan jelas apakah tanah HGU seluas 4.928 HA sebagaimana tersebut dalam surat gugatnya terdahulu, sehingga dengan tidak disebut secara lengkap dan jelas ukuran dari batas-batas tanah yang menjadi objek perkara dalam surat gugatnya yang dikuasai atau dalam Penguasaan masing masing dari para Tergugat/ Pembanding yang terdiri dari Tergugat I s/d Tergugat XIII, dan dalam Posita Penggugat pada hal 6 Para tergugat/ Pembanding menguasai dengan cara membuat pungguan atau gundukan tanah dengan menggunakan alat berat escavator dan kemudian melakukan penanaman dengan bibit kelapa sawit dan hal tersebut bertolak belakang dengan perhitungan kerugian Penggugat yang tertuang dalam Posita gugatan hal 7 dan 8. maka surat gugatan Penggugat yang demikian dikualifikasi sebagai surat gugat yang kabur (*Obscuur*) dan hal

Halaman 26 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejalan dengan **yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979** yang kaidah pertimbangan hukumnya secara tegas menyatakan: ***“Karena didalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas serta ukuran tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima”***.

- 🍏 Bahwa Pembanding / Tergugat sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Rantauparapat dalam perkara aquo, hal tersebut didasarkan atas fakta hukum bahwa bukti P.1 s/d bukti P.10 adalah akte pendirian dan perubahan Perusahaan dan tidak ada kaitanya dengan objek tanah Terperkara yang sampai saat ini di kuasai dan dikelola oleh masyarakat atau Pembanding/ Tergugat . bahwa bukti P 11 s/d P.15 yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa yang tidak ada relevansinya dengan objek tanah Terperkara yang keberadaannya telah dapat dilumpuhkan dengan bukti T.4 s/d T.15 , bukti T.26. T.27. T.28.T.29.T.30 yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara aquo, sehingga dari bukti – bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak telah diperoleh fakta hukum bahwa tanah yang saat ini menjadi objek perkara aquo bukanlah merupakan Areal HGU PT. Marbau Jaya Indah Raya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat / Terbanding dalam Perkara aquo.
- 🍏 Bahwa bukti P.16 yang dijadikan Penggugat / Terbanding sebagai dasar bahwa Perbuatan Sampurna dkk menguasai lahan HGU telah dilumpuhkan dengan bukti T. 34 yang merupakan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang pada pokoknya melepaskan para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan (*onslagh*) yang kesimpulannya adalah alasan fatal bagi penggugat/ Terbanding tidak menyertakan Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Labuhan Batu sebagai pihak yang mengeluarkan produk HGU kepada Penggugat dan Pihak Kepala Desa yang mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Objek Tanah Kepada Para Tergugat/ Pembanding sebagai pihak dalam perkara aquo di Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang mana pertimbangan dalam Putusan

Halaman 27 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan dalam bukti T.34 tidak diindahkan oleh Penggugat/ Terbanding dalam mengajukan Gugatan Perdata tersebut.

- ❖ Bahwa *judex factie* dalam putusnya kembali mencederai rasa keadilan dengan tidak pernah menjadikan bukti T.14 sebagai Pertimbangan dalam membuat suatu keputusan hukum yang mana dalam bukti ini disampaikan oleh kepala desa mengenai Penolakan untuk melakukan perpanjangan HGU yang akan berakhir di tahun 2020 dikarenakan pihak **PT. Marbau Jaya / Penggugat/ Terbanding** tidak pernah bisa memperlihatkan titik Kordinat dan Peta Surat ukur Asli yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu kepada Kepala desa, sehingga hal ini sebenarnya sudah sangat menerangkan bahwa bagaimana mungkin Penggugat/ Terbanding dapat mengklaim tanah objek perkara masuk kedalam HGU miliknya sedangkan titik kordinat HGU mereka tidak mengetahuinya, atau hal lain sebenarnya terjadi hal mana sebenarnya HGU PT. Marbau Jaya bukan terletak di wilayah tersebut./ Hanya Badan Pertanahan Nasional yang mengetahuinya bukan Penggugat/ Tergugat atau majelis Hakim *judex factie* yang dapat menjawab hal tersebut.
- ❖ Bahwa alat bukti penggugat/ Terbanding pada P.21 dan P.22 yang telah pula juga dilumpuhkan oleh alat bukti T.34 seharusnya dikesampingkan oleh *judex factie* dikarenakan alat bukti Penggugat/ Terbanding tersebut tidak dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan dalam perkara perdata atau perkara *aquo* yang mana Pembanding/ **para Tergugat menguasai dan menggunakan dan mengelola lahan pertanian tersebut (tanah perkara) berdasarkan kepemilikan bukti – bukti Surat yang autentik dikeluarkan oleh kepala desa dan diketahui oleh camat (Pemerintah) yang telah keluar sejak tahun 1987, jauh sebelum HGU PT. Marbau Jaya Indah Raya dikeluarkan tahun 1990 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan batu, sehingga seharusnya judex factie tidak memiliki**

Halaman 28 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.



kewenangan untuk melanjutkan perkara aquo sampai pada tahap keputusan akhir dikarenakan hal ini merupakan domain dari Keputusan tata Usaha Negara yang telah diketahui secara bersama untuk mengujinya adalah melalui Badan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

- Bahwa selain daripada kekeliruan judex factie dalam pertimbangan hukumnya, Majelis hakim juga tidak pernah secara teliti melihat bukti surat yang diajukan mengenai letak objek tanah perkara dimana sebenarnya keberadaanya, berdasarkan bukti P.16 yang mana saksi *Wayan Arianto (GM. Regional Sumut PT.MIJR)* menyatakan tanah HGU yang dimiliki dan dikuasai oleh PT. Marbau Jaya Indah Raya berbatasan dengan Sungai Aek Kuo. Dan hal tersebut telah bersesuaian dengan bukti T. 15 yang menerangkan batas kedua wilayah dusun dimana seberang sungai Aek Kuo bukan Termasuk HGU PT. Marbau Jaya Indah Raya dan telah ditetapkan sebagai objek tanah masyarakat yang membayar PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan).
- Bahwa oleh karena bukti – bukti dari kedua belah pihak tidak dipertimbangkan secara cermat dan benar sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku oleh judex factie Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam Putusan perkara aquo, maka seluruh dalil dan bantahan Pembanding/Tergugat sebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa objek perkara adalah tanah Pertanian yang diperoleh berdasarkan surat Keterangan Kepala Desa haruslah diterima, karena bukti bukti T.4 s/d T.15 , bukti T.26. T.27. T.28.T.29.T.30 yang dijadikan sebagai dasar oleh Pembanding/Tergugat untuk menyatakan objek perkara merupakan lahan Pertanian Masyarakat.
- Bahwa selain bukti – bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding di Pengadilan Negeri Rantauprapat, turut juga diajukan saksi yang masing – masing bernama : M. Idris, Sofyan, Riduan, B. Sura Sitakar yang pada pokoknya seluruh saksi tidak mengetahui mengenai HGU PT. Marbau Jaya Indah Raya/ Penggugat/ Terbanding mengenai jumlah Luas, letak dan batas – batasnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rinci. Serta keterangan – keteranganya tidak relevan dan singkron dalam menjabarkan apa yang tertuang dalam dalil gugatan Penggugat/ Terbanding, sehingga Pembanding sangat keberatan dengan Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan.

❖ Bahwa pertimbangan hukum judex factie pengadilan negeri rantauprapat tersebut merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan benar sehingga apa yang telah diputuskan merupakan keputusan yang keliru dan jauh dari kebenaran serta melukai rasa keadilan bagi masyarakat/ Pembanding/ Tergugat sebagai orang yang sudah lama mengusasai objek tanah perkara hingga saat ini yang telah diperjuangkan sejak dari hutan yang berbanjir hingga kondisi saat ini sudah menjadi layak untuk dijadikan lahan pertanian.

❖ Bahwa oleh karena pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan benar maka keberatan Pembanding/Tergugat yang berpendapat bahwa dengan tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu dan kepala desa sebagai pihak dalam perkara aquo maka gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga tidak ada dasar dan alasan bagi Penggugat/ Terbanding untuk menyatakan bahwa objek perkara adalah masuk ke dalam wilayah HGU, karena bukti Surat kepemilikan oleh para Tergugat sudah ada sebelum HGU keluar. Serta wilayah objek yang digugat / tanah perkara berbeda dengan letak HGU yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu.. oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi Medan untuk menyatakan menerima seluruh Memori Banding sebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat dalam tingkat Pemeriksaan tingkat banding sebagaimana yang telah ditunagkan seluruhnya pada permohonan banding.

Berdasarkan uraian dan alasan hukum yang Pembanding / Tergugat kemukakan dalam memori banding ini, dimohonkan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Halaman 30 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemanding/Tergugat untuk Seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 31 Juli 2018 Nomor : 01/Pdt.G/2018/PN.RAP yang dimohonkan banding.  
Mengadili Sendiri:
  1. Menerima Eksepsi dan Jawaban dari Pemanding semula sebagai para Tergugat;
  2. Menolak Gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;
  3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

***Atau Jika Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini Berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil – adilnya.***

Menimbang, bahwa terhadap risalah memori banding Pemanding/ semula Para Tergugat tersebut diatas, oleh Terbanding/semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 Oktober 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan/diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Kuasa Pemanding/semula Para tergugat, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap, tanggal 24 Oktober 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah membacakan putusannya dalam perkara perdata Reg. No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tertanggal 31 Juli 2018 yang pada intinya “Mengabulkan gugatan Penggugat”.
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara perdata Reg. No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tertanggal 31 Juli 2018 sudah benar

Halaman 31 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penerapan Hukum dengan memberi pertimbangan hukum (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acara yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga dali/alasan **Pembanding / Para Tergugat** dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara *Aquo*. Sehingga didalam putusannya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.
4. Bahwa **Pembanding/Para Tergugat** tidak dapat menerima pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat yang pada pokoknya :
  - a. *menyatakan tanah perkara seluas 578.496 m<sup>2</sup> atau 57.8496 Ha (Hasil Pengukuran BPN) sebagai bagian dari tanah HGU (4928 Ha) yang menjadi Hak Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/HGB/BPN/90 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Merbaujaya Indahraya, tertanggal 13 Maret 1990 serta Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 1 Desa Aek Korsik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 19-07-1990;*
  - b. objek perkara dalam perkara *aquo* adalah milik sah dari **Penggugat/Terbanding;**

Halaman 32 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.



- c. menyatakan perbuatan **Pembanding/Tergugat** menguasai objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
  - d. Judex Facti keliru menyimpulkan ukuran/luas tanah objek perkara;
  - e. Keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang memberi kebebasan kepada Terbanding/Penggugat untuk memilih siapa-siapa saja yang akan digugat;
  - f. Mengulang-ulang keberatan dalam eksepsi yang telah diajukan dalam jawaban bahkan mengajukan eksepsi baru yang tidak berdasar sama sekali;
  - g. Menyatakan bukti P.1 s/d P10 tidak ada kaitannya dengan objek tanah perkara yang menunjukkan kurang fahamnya Pembanding/Para Tergugat beracara;
  - h. Menyatakan keputusan Judex Facti Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak memiliki dasar dan pondasi dimana sangat rapuh, pertimbangan Judex Facti menyatakan objek perkara masuk dalam wilayah HGU Penggugat/Terbanding, sementara dalam proses perkara di Pengadilan **Penggugat / Terbanding tidak pernah melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu sebagai Pihak Terkait dan BPN dalam perkara aquo tidak pernah mengukur objek tanah Terperkara;**
5. Bahwa **Terbanding/Penggugat** tidak membaca seluruh pertimbangan Putusan perkara No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tanggal 31 Juli 2018 dengan teliti sehingga keliru memberi penilaian dalam menyusun Memori Bandingnya;
  6. Bahwa Judex Facti pada Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam pertimbangan hukum putusan perkara No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tanggal 31 Juli 2018 telah dengan cermat memberi pertimbangan terhadap seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh **PENGGUGAT/TERBANDING** maupun bukti-bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding, dipertimbangkan satu persatu, selanjutnya mempertimbangkan eksepsi para **PENGGUGAT/TERBANDING** dan Pokok Perkara tidak ada yang terlewatkan satupun sudah cermat, hal mana dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibaca pada halaman 39 s/d halaman 42 dari Putusan Perkara No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tanggal 31 Juli 2018 untuk pertimbangan buki-bukti **PENGGUGAT/TERBANDING** dan halaman 42 s/d halaman 43 Putusan Perkara No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tanggal 31 Juli 2018 untuk pertimbangan buki-bukti **PENGGUGAT/TERBANDING**;

7. Bahwa pada halaman 44 Putusan Perkara No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tanggal 31 Juli 2018 Judex Facti Pengadilan Negeri Rantauprapat telah pula dengan cermat menguji keterkaitan antara **Alas Hak yang dimiliki PENGGUGAT/TERBANDING** dengan **Alas Hak yang dimiliki TERGUGAT/PEMBANDING** dengan keadaan objek perkara seluas 57.8496 Ha; Ternyata **TERGUGAT/PEMBANDING** tidak mampu membuktikan kebenaran dari isi Surat Keterangan Menguasai Sebidang Tanah tertanggal 5 Desember 1987 (vide bukti surat bertanda T-5 s/d T-13);
8. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan **PENGGUGAT/TERBANDING** untuk mendukung dalil gugatannya juga sudah dipertimbangkan satu persatu demikian juga dengan saksi-saksi yang dihadirkan para **TERGUGAT/PEMBANDING** untuk mendukung dalil jawaban dan dupliknya sudah dipertimbangan secara cermat dan teliti oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Rantauprapat;
9. Bahwa saksi-saksi yang diajukan **PENGGUGAT/TERBANDING** pada persidangan perkara No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap sangat mendukung dalil gugatan **PENGGUGAT/TERBANDING** (vide halaman 44 dan halaman 45 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap), demikian pula dengan keterangan saksi-saksi dari **TERGUGAT/PEMBANDING** telah dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Rantauprapat namun keterangan saksi **TERGUGAT/PEMBANDING** tidak ada yang mendukung hak **TERGUGAT/PEMBANDING** terhadap objek perkara (vide halaman 45);
10. Bahwa setentang tidak dilibatkannya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu sebagai Pihak Terkait dan BPN dalam perkara aquo oleh **PENGGUGAT/TERBANDING** karena tidak ada permasalahan hukum antara

Halaman 34 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGUGAT/TERBANDING** dengan pihak Badan Pertanahan Nasional dan Prosedur penerbitan Buku Tanah HGU Nomor : 1 Desa Aek Korsik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu sudah melalui pengukuran dan pengurangan yang disebabkan terdapatnya areal pertanian masyarakat menetap yang sudah di keluarkan dari luas areal HGU yang dimohonkan oleh Penggugat/Termohon dan dengan diterbitkannya Buku Tanah HGU Nomor : 1 Desa Aek Korsik maka Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/HGB/BPN/90 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Merbaujaya Indahraya, tertanggal 13 Maret 1990, sudah final dan tidak permasalahan dengan BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu;

11. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 Tanggal 13 Juli 1975 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 437 K/Sip/1973 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1669 K/Sip/1983 yang dikemukakan **PEMBANDING** dalam memori bandingnya tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo dan setentang eksepsi.

Kurang Pihak telah pula di pertimbangkan dengan cermat oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Rantauprapat;

12. Bahwa keberatan **PEMBANDING/PARA TERGUGAT** setentang **PENGUGAT/TERBANDING** tidak menjelaskan secara terperinci, lengkap dan jelas apakah tanah HGU seluas 4.928 Ha sesungguhnya sudah tercantum dalam Buku Tanah HGU Nomor : 1 Desa Aek Korsik (vide bukti P. 14 dan 15); sedangkan **PEMBANDING/PARA TERGUGAT** tidak mampu membuktikan rincian tanah berdasarkan alas hak yang diajukannya (vide bukti T.5 s/d T.13) bahkan tidak sinkron untuk mengurai batas tanah masing-masing karena tidak bisa untuk disatukan sebagai tanah berbatasan pada satu hamparan;
13. Bahwa objek tanah perkara baik batas dan luasnya sudah dipertimbangkan Judex Facti Pengadilan Negeri Rantauprapat, bahkan Judex Facti Pengadilan

Halaman 35 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.



Negeri Rantauprapat telah meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara yang di dahului dengan pengukuran berdasarkan bukti P.21 dan P.22 yang awalnya digunakan untuk keperluan perkara Pidana semakin memperjelas tentang letak, ukuran serta batas-batas objek perkara dalam HGU Penggugat/Terbanding, sehingga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975, Tanggal 17 April 1979 tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo;

14. Bahwa penilaian Judex Facti terhadap bukti-bukti yang diajukan **PENGUGAT/TERBANDING** dan **TERGUGAT/PEMBANDING** sudah tepat dan benar dan untuk lebih jelasnya letak, ukuran, luas dan batas-batas tanah perkara, Judex Facti juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat yang turut dihadiri oleh kuasa hukum **PENGUGAT/TERBANDING** serta dihadiri oleh **PARA TERGUGAT/ PEMBANDING** beserta kuasanya yang hasilnya juga telah dipertimbangkan dalam putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tanggal 31 Juli 2018;
15. Bahwa setentang bukti T.34 yang dijadikan dalil oleh **PEMBANDING/PARA TERGUGAT** saat ini Kejaksaan Negeri Rantauprapat telah mengajukan Kasasi dan putusan dalam perkara pidana tersebut tidak berbicara tentang HAK atas Objek perkara dan putusan dalam perkara pidana tersebut adalah tentang SALAH atau TIDAK SALAH dalam menguasai objek perkara dan bukti P.16 dan T.34 juga sudah dipertimbangkan dengan cermat oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam putusan No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tanggal 31 Juli 2018;
16. Bahwa setentang bukti T.14 tidak ada korelasinya dengan objek perkara karena sepanjang letak tanah objek perkara telah dilakukan penjauan lapangan oleh pihak Kantor Pertanahan Labuhanbatu dan telah dilakukan pengukuran dan menetapkan titik kordinat dari tanah perkara sebagaimana bukti P.21, 22 dan bukti P.23 yang telah dipertimbangkan Judex Facti Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam putusan No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tanggal 31 Juli 2018;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Diajukannya dalil tentang tidak berwenangnya **Judex Facti** Pengadilan Negeri Rantauprapat mengadili perkara No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tanggal 31 Juli 2018 tidak ditemukan Ketentuannya dalam Hukum Acara karena keberatan tersebut seharusnya diajukan ketika mengajukan jawaban;
18. Bahwa **PEMBANDING/PARA TERGUGAT** telah salah mengajukan dalil dalam memori bandingnya dengan mengemukakan kesaksian Wayan Ariato yang tidak pernah diajukan sebagai saksi dalam perkara aquo dan **Judex Facti** Pengadilan Negeri Rantauprapat telah hadir langsung di tanah objek terperkara dan mengetahui betul batas-batas tanah terperkara dan sudah dipertimbangkan dalam putusan perkara No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tanggal 31 Juli 2018;
19. Bahwa setentang keterangan saksi-saksi yang dihadirkan **PENGUGAT/TERBANDING** dan **TERGUGAT/PEMBANDING** sudah selayaknya untuk dibaca dengan seksama khususnya keterangan saksi atas nama M. Idris, Sofyan, Riduan, B. Sura Sitakkar yang dengan keterangan saksi-saksi tersebut didukung dengan bukti-bukti surat maka lahirilah putusan perkara No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tanggal 31 Juli 2018;
20. Bahwa keberatan **PEMBANDING/PARA TERGUGAT** dalam memori bandingnya tidak mampu mengemukakan secara terperinci kekeliruan yang mana dan dimana dari putusan perkara No. 1/Pdt.G/2018/PN-Rap tanggal 31 Juli 2018 yang dilakukan **Judex Facti** Pengadilan Negeri Rantauprapat, menyebabkan keberatan dalam memori bandingnya menjadi mengambang. Oleh karenanya wajar untuk ditolak seluruhnya;
21. Pembanding sangat emosional dan hanya menyampaikan uneg-uneg kekesalannya saja tanpa berfikir logis menurut hukum (logika hukumnya telah dikaburkan dengan emosinya) karena tidak menguraikan dimana letak tidak konsistennya dan tidak mempunyai pendirian dalam mengambil sikap dalam putusan **Judex Facti**, apabila dibaca dengan perlahan dan seksama, Putusan **Judex Facti** Pengadilan Negeri Rantauprapat sungguh sangat sistematis, runut dari

Halaman 37 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal hingga akhir, berkaitan satu sama lain, dan tidak ada yang bertentangan. Ini dapat diartikan bahwa putusan judex facti telah konsisten dan sangat tepat.

22. Bahwa terhadap apa yang telah **PENGGUGAT/TERBANDING** sampaikan diatas maka sungguh sangat jelas dan tepat untuk menguatkan putusan Perkara Perdata Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN-Rap, tanggal 31 Juli 2018, karena Judex Facti Pengadilan Negeri Ranaupraptat telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif yang cukup matang berdasar hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia;

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini **PENGGUGAT/TERBANDING** mohon Kehadapan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Medan berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat – Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN-Rap. Tanggal 31 Juli 2018;
3. Menghukum Pembanding/Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2018, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 16 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada para pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 38 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 31 Juli 2018 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap dan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 31 Juli 2018 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap, telah tepat dan benar, karena bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Pembanding/semula para Tergugat setelah dihubungkan satu sama lain tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Terbanding/semula Penggugat dalam gugatannya dan sebaliknya bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan Terbanding/semula Penggugat dapat membuktikan kebenaran yang berkenaan dengan hal-hal yang diperkarakan dalam gugatannya, dan oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding/semula para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam risalah memori bandingnya tidak beralasan hukum dan oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan, sedangkan risalah kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karena itu keberatan tersebut dapat diterima ;

Halaman 39 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 1 /Pdt.G/2018/PN Rap, tanggal 31 Juli 2018, cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap, tanggal 31 Juli 2018 dikuatkan, maka Pembanding semula para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap, tanggal 31 Juli 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 40 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 oleh kami **Daliun Sailan, S.H, M.H.**, selaku Hakim Ketua serta **Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H.** dan **Haris Munandar, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 446/Pdt/2018/PT MDN, tanggal 18 Desember 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, oleh **Daliun Sailan, S.H, M.H.**, selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H.**, dan **Haris Munandar, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Maraden Silalahi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

**Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H.**,

**Daliun Sailan, S.H. M.H.**

,  
Dto

**Haris Munandar, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Dto

**Maraden Silalahi, S.H.**

### Perincian Biaya :

Meterai Rp 6.000,00

Redaksi Rp 5.000,00

Pemberkasan Rp139.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 41 dari 41 Nomor 446/Pdt/2018/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)